

**EFEKTIVITAS PERAN PENDAMPING PPH TERHADAP
SERTIFIKASI MAKANAN OLAHAN (SELF DECLARE)
PERSPEKTIF PMA NO. 20 TAHUN 2021 TENTANG
SERTIFIKASI HALAL BAGI UMKM
(Studi Kasus Pelaku Usaha di Desa Labruk Kidul Kab.Lumajang)**

SKRIPSI



Oleh:

Faras Abiyu Ramadhan
NIM : 212102020018
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
OKTOBER 2025**

**EFEKTIVITAS PERAN PENDAMPING PPH TERHADAP
SERTIFIKASI MAKANAN OLAHAN (SELF DECLARE)
PERSPEKTIF PMA NO. 20 TAHUN 2021 TENTANG
SERTIFIKASI HALAL BAGI UMKM
(Studi Kasus Pelaku Usaha di Desa Labruk Kidul Kab.Lumajang)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Faras Abiyu Ramadhan
NIM : 212102020018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
OKTOBER 2025**

**EFEKTIVITAS PERAN PENDAMPING PPH TERHADAP
SERTIFIKASI MAKANAN OLAHAN (SELF DECLARE)
PERSPEKTIF PMA NO. 20 TAHUN 2021 TENTANG
SERTIFIKASI HALAL BAGI UMKM
(Studi Kasus Pelaku Usaha di Desa Labruk Kidul Kab.Lumajang)**

SKRIPSI

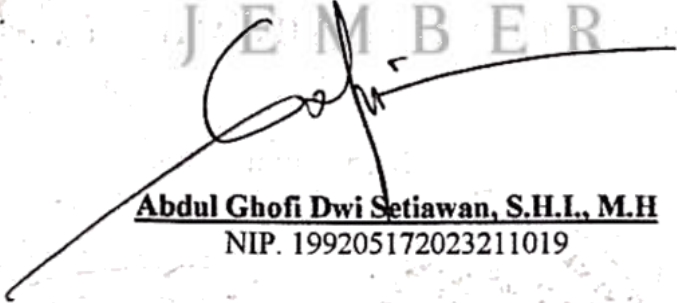
Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Faras Abiyu Ramadhan
NIM : 212102020018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing


Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I., M.H
NIP. 199205172023211019

**EFEKTIVITAS PERAN PENDAMPING PPH TERHADAP
SERTIFIKASI MAKANAN OLAHAN (SELF DECLARE)
PERSPEKTIF PMA NO. 20 TAHUN 2021 TENTANG
SERTIFIKASI HALAL BAGI UMKM
(Studi Kasus Pelaku Usaha di Desa Labruk Kidul Kab.Lumajang)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Jumat
Tanggal : 31 Oktober

Tim Penguji

Ketua



Freddy Hidayat, M.H.
NIP. 198808262019031003

Sekretaris



Afrik Yuhari, M.H.
NIP. 199201132020122010

Anggota :

1. Rumawi, S.H.I., M.H.

2. Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I., M.H.

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah



MOTTO

وَالْعُدْوَانِ الْإِثْمَ عَلَى تَعَاوُنُوا وَلَا وَالتَّوْبَى الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوُنُوا

"Saling menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (QS. Al-Maidah: 2)¹

“Melamban Bukanlah Hal Yang Tabu”

(33x-Perunggu)



¹ Al-Quran terjemahan edisi penyempurnaan 2019, Lajnah Pentashinan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Surah Al-Maidah: 2, 144.

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur bagi Allah Swt. Tuhan Semesta Alam atas udara yang segar, tanah yang subur dan air yang jernih sehingga penulis masih hidup dan terimakasih kepada keluarga, saudara seperjuangan, dan lainnya yang berkontribusi bagi penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Tanpa dukungan dari mereka pencapaian ini tidak akan terwujud. Kepada:

1. Kedua orang tua Ibu Suminem dan Ayah Abdillah Hasani. Terimakasih kepada mereka berdua yang telah merawat raga dan jiwa penulis dari bayi hingga sekarang. Tanpa mereka penulis mungkin tidak akan mendapatkan pendidikan tinggi seperti sekarang.
2. Saudara Sekandung, abang Gilang Ahfa Tri Cahyo. Terima kasih atas pengorbanan, kasih sayang dan menjadi tempat untuk bersuka-cita ketika penulis butuhkan.
3. Terimakasih kepada Miftahayu Liana yang telah banyak membantu dan mendukung penulis mulai dari awal perkuliahan hingga sekarang, semoga engkau selalu berbahagia dimana pun engkau berada.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt., Tuhan semesta alam. Dengan rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana dapat berjalan dengan baik. Semoga sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, agar kita mendapatkan syafa'atnya di hari kiamat nanti.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan judul “Efektivitas Peran Pendamping PPH Terhadap Sertifikasi Makanan Olahan (Self Declare) Perspektif PMA No. 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi UMKM (Studi Kasus Pelaku Usaha Tempe Wedhok di Desa Labruk Kidul Kab. Lumajang)”. Kesuksesan penulisan ini tentunya karena dukungan banyak pihak, bukan hanya semata karena penulis sendiri. Penulis sampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan kepada penulis.
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberi izin untuk melaksanakan penelitian ini.
3. Ibu Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan Fakultas Syariah.
4. Bapak Freddy Hidayat S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah menerima judul skripsi ini serta mempermudah proses administrasi skripsi dan selaku Dosen Pembimbing

Akademik yang telah membantu proses pencarian judul skripsi serta berkenan memvalidasi judul skripsi ini.

5. Bapak Abdul Ghofi Dwi Setiawan, MH. selaku DPA dan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan waktu dan bimbingan dengan penuh pemahaman kepada penulis dari awal hingga akhir proses penulisan sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini dengan baik.
6. Para Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember khususnya dosen-dosen Fakultas Syariah dan Program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Ibu Ifah selaku Pendamping PPH Tempe Wedhok yang telah memberikan izin penulis untuk melaksanakan penelitian.
8. Pelaku usaha yang sudah bersedia menjadi objek dalam penelitian ini.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan yang telah diberikan. Penelitian ini disusun berdasarkan studi literatur, observasi lapangan, pedoman ilmiah, serta masukan dari dosen pembimbing skripsi. Walaupun penyusunan karya ini telah diusahakan secara maksimal, penulis tetap menyadari adanya keterbatasan di dalamnya. Dengan demikian, masukan serta kritik yang membangun dari para pembaca sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang untuk penyusunan karya ilmiah yang lebih baik di masa depan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca maupun penulisnya.

ABSTRAK

Faras Abiyu Ramadhan, 2025 : Efektivitas Peran Pendamping PPH Terhadap Makanan Olahan (SELF DECLARE) Perspektif PMA No. 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi UMKM (Studi Kasus Pelaku Usaha di Desa Labruk Kidul Kab. Lumajang)

Kata Kunci : *Efektivitas Peran Pendamping PPH Dalam Membantu UMKM Mendapatkan Sertifikasi Halal*

Penelitian ini mengkaji seberapa efektivitas peran pendamping Proses Produk Halal (PPH) dalam mendampingi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam proses sertifikasi halal melalui mekanisme self declare. Mekanisme self declare dirancang sebagai jalur yang memudahkan pelaku UMKM mendapatkan sertifikat halal dengan biaya nol dan proses yang lebih singkat. Akan tetapi, realitas di lapangan menunjukkan masih terdapat berbagai hambatan, seperti minimnya pemahaman pelaku usaha terkait prosedur yang harus ditempuh serta keterbatasan ketersediaan pendamping PPH.

Fokus dari penelitian ini; 1) Bagaimana efektivitas peran pendamping PPH dalam membantu UMKM makanan olahan memperoleh sertifikasi halal di Desa Labruk Kidul? 2) Apa faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakefektifan peran Pendamping PPH dalam mendampingi pelaku UMKM yang ada di desa Labruk Kidul dalam memperoleh sertifikasi halal?

Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif peran pendamping PPH dalam membantu UMKM makanan olahan memperoleh sertifikasi halal di Desa Labruk Kidul dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakefektifan peran Pendamping PPH dalam mendampingi pelaku UMKM yang ada di desa Labruk Kidul dalam memperoleh sertifikasi halal.

Pendekatan penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah yuridis empiris. Data diperoleh melalui beberapa teknik, yaitu pengamatan langsung, wawancara di lapangan, serta pengumpulan dokumen. Tahapan analisis dilakukan dengan mereduksi informasi, menyajikan hasil, memverifikasi temuan, kemudian menarik kesimpulan. Guna memastikan validitas data, peneliti menggunakan strategi triangulasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Peran pendamping PPH belum efektif dalam membantu UMKM, terutama akibat rendahnya pemahaman pelaku usaha mengenai sertifikasi halal, serta keterbatasan dalam pendampingan teknis yang diberikan. Selain itu, 2) Faktor penghambat seperti musibah yang dialami pendamping dan keterbatasan kuota dari BPJPH menambah kompleksitas dalam proses sertifikasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pendampingan, termasuk pelatihan berkelanjutan, peningkatan literasi halal, dan penguatan kerjasama antara pemerintah dan pelaku usaha. Diharapkan, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pengembangan sistem sertifikasi halal yang lebih inklusif dan efisien bagi UMKM di Indonesia.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Istilah.....	14
F. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Penelitian Terdahulu	21
B. Kajian Teori	39
1. Efektivitas	39
2. Peran.....	44

3. Sertifikasi halal.....	46
4. UMKM.....	49
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	54
B. Sumber Data.....	54
C. Lokasi Penelitian.....	55
D. Subjek Penelitian.....	55
E. Teknik Pengumpulan Data.....	56
F. Teknik Analisis Data.....	57
G. Keabsahan Data.....	58
H. Tahap-Tahap Penelitian	59
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	61
A. Gambaran Objek Penelitian	61
B. Penyajian Data	65
C. Pembahasan Temuan.....	74
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	34
---------------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4. 1 Alur Proses Sertifikasi Halal	67
Gambar 4. 2 Contoh Jika Dokumen Ditolak.....	69
Gambar 4. 3 Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku Usaha Tempe Wedhok	70
Gambar 4. 4 Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku Usaha Rempeyek.....	70
Gambar 4. 5 Keterbatasan Kuota SiHalal	71



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki posisi yang sangat vital dalam mendukung roda perekonomian nasional. Keberadaan sektor ini bukan sekadar menjadi sumber daya penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan, tetapi juga berperan dalam memperkuat perekonomian nasional, terutama dalam pemerataan ekonomi di daerah-daerah yang lebih terpencil. Kontribusi besar ini menunjukkan betapa pentingnya sektor UMKM dalam menjaga kestabilan pilar penting bagi pertumbuhan ekonomi, sarana penyediaan kesempatan kerja, sekaligus instrumen untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia.

Namun, meskipun UMKM memiliki kontribusi yang signifikan, sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan besar yang menghambat pengembangannya. Tantangan tersebut mencakup keterbatasan akses terhadap modal, rendahnya kapasitas manajerial, serta kurangnya pemahaman terkait regulasi dan standar yang berlaku, termasuk standar halal bagi produk yang dihasilkan oleh UMKM.²

Seiring dengan perkembangan kebutuhan pasar yang semakin besar, sertifikasi halal menjadi salah satu hal penting bagi UMKM, terutama yang bergerak di sektor produk makanan dan minuman, kosmetik, farmasi, serta

² Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2021). Data UMKM Indonesia, <https://www.depkop.go.id>, Diakses pada 02 Desember 2024.

sektor lain yang memerlukan jaminan kehalalan. Hal ini berkaitan erat dengan perkembangan kebutuhan pasar yang semakin besar, di mana konsumen, baik domestik maupun internasional, semakin sadar dan peduli terhadap kehalalan produk yang mereka konsumsi. Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar di dunia, menyimpan peluang pasar halal yang amat luas, tidak hanya pada ranah domestik tetapi juga dalam kancah global.³

Dalam Islam, kewajiban menjaga kehalalan makanan bukan hanya berlaku bagi konsumen, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh pihak yang terlibat dalam rantai produksi, termasuk pendamping PPH. Oleh karena itu, pendamping PPH memiliki amanah besar agar dapat menjamin bahwa produk UMKM yang didampinginya betul-betul selaras dengan standar kehalalan berdasarkan ketentuan syariat.

Seperti yang tertulis pada ayat Al-Qur'an surat Al-Ma'idah Ayat 88 yang berbunyi :

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

"Dan makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya." (QS. Al-Ma'idah: 88).⁴

Bagi para penggerak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), kepemilikan sertifikat halal bukan sekadar menumbuhkan keyakinan konsumen, melainkan juga berfungsi sebagai langkah strategis dalam

³ Tazkiah Ashfia, *Tujuan Hukum Dalam Pengaturan Self-Declare Pada Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMK*, Vol. 1 No. 5, 2022, 1020.

⁴ Al-Quran terjemahan edisi penyempurnaan 2019, Lajnah Pentashinan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Surah Al-Maidah: 88, 164.

memperluas jangkauan pasar, baik di tingkat domestik maupun global. Produk yang telah tersertifikasi halal memiliki keunggulan kompetitif karena berpotensi memasuki pasar negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, seperti kawasan Timur Tengah, Asia Tenggara, serta pasar global. Dengan demikian, sertifikasi halal menjadi salah satu unsur penting yang menentukan peningkatan kompetitivitas produk UMKM di tengah rivalitas pasar yang kian sengit.⁵

Proses untuk mendapatkan sertifikasi halal ini sering menjadi tantangan tersendiri bagi UMKM. Persyaratan seperti verifikasi bahan baku, proses produksi, hingga proses distribusi, proses ini menuntut pengeluaran dana serta alokasi waktu yang cukup besar. Bagi UMKM dengan keterbatasan tenaga kerja, modal, maupun pemahaman mengenai alur sertifikasi halal, kondisi tersebut dapat menjadi kendala yang signifikan. Oleh sebab itu, keberadaan bantuan dari pemerintah dan instansi terkait sangat dibutuhkan.⁶

Di Indonesia, peran ini dijalankan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), telah mengambil berbagai langkah untuk memfasilitasi UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal. Salah satunya adalah dengan memberikan kemudahan akses informasi, pelatihan, serta subsidi biaya sertifikasi halal bagi UMKM yang membutuhkan. Program-program ini diharapkan dapat meringankan beban UMKM dan

⁵ Aini, N, “*Peluang Sertifikasi Halal dalam Pengembangan UMKM di Indonesia*”, (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam), Vol 4 No. 2, 2022, 123-134.

⁶ Pusat Kajian dan Layanan Halal UIN Raden Intan Lampung. “*Tugas Lembaga Pendampingan PPH*”, <https://pkhlh.radenintan.ac.id/lp3h/tugas-lembaga-pendampingan-pph/>”Diakses pada 17 Juli 2025.

mempermudah mereka dalam memperoleh sertifikasi halal, sehingga pada akhirnya dapat memperkuat posisi kompetitif produk yang mereka tawarkan dalam arena perdagangan.⁷

Di samping itu, terbitnya PP No. 42 Tahun 2024 mengenai Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, disertai aturan wajib sertifikasi halal bagi produk pangan, minuman, serta hasil pemotongan hewan, akan diberlakukan mulai 18 Oktober 2024.⁸ Kewajiban ini merupakan langkah intervensi pemerintah untuk menjamin kepastian mengenai kehalalan dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Lembaga sertifikasi halal juga semakin banyak yang menyediakan layanan sertifikasi halal secara terjangkau untuk UMKM.

Layanan ini biasanya disertai dengan pendampingan dan edukasi untuk membantu UMKM memahami standar yang dalam rangka sertifikasi halal, dibutuhkan kelengkapan mulai dari aspek bahan baku, tahapan produksi, hingga distribusi barang. Sertifikasi halal juga berkontribusi pada upaya UMKM untuk bertransformasi dan berinovasi, khususnya dalam meningkatkan kualitas produk dan proses produksi. Ini sejalan dengan inisiatif pemerintah untuk mendorong digitalisasi dan peningkatan kapasitas UMKM melalui pelatihan dan pendampingan berbasis teknologi.⁹

⁷ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). (2023). *Panduan Sertifikasi Halal untuk UMKM*, <https://www.halal.go.id>, Diakses 02 Desember 2024.

⁸ PP No. 42 Tahun 2024, Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

⁹ Cheche Ida Siti Fatimah, dkk, “Optimalisasi Peran Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dalam Peningkatan Sertifikasi Produk Halal Melalui Jalur Self Declare” Vol 3 No. 1, (Jurnal Of Islamic Economic Law 2025), 41.

Dalam konteks pengembangan UMKM di Indonesia, peran sertifikasi halal menjadi semakin krusial, terutama dengan diterbitkannya PMA No. 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi UMKM.¹⁰ Salah satu fitur penting dalam undang-undang ini adalah penerapan sistem sertifikasi halal yang lebih mempermudah pelaku UMKM melalui mekanisme self declare terkait kehalalan produk mereka. Pada dasarnya, sistem self declare memudahkan UMKM dalam mengajukan sertifikasi halal dengan cara yang lebih sederhana, selama produk sudah sesuai dengan ketentuan kehalalan yang berlaku, UMKM dapat mengurusnya tanpa menghadapi proses yang berbelit ataupun biaya tinggi.¹¹

Walaupun mekanisme self declare memberikan akses yang lebih praktis, tantangan dalam mengakses sertifikasi halal bagi UMKM tetap signifikan. Banyak UMKM yang merasa kesulitan dalam memahami persyaratan teknis dan administratif yang perlu dipenuhi untuk memperoleh sertifikasi halal. Banyak pelaku UMKM yang belum memiliki pengetahuan memadai mengenai bahan baku yang halal, cara memisahkan bahan yang halal dan tidak halal dalam proses produksi, serta pentingnya menjaga kebersihan dan keamanan produk. Oleh karena itu, peran Pendamping PPH (Pendamping Sertifikasi Produk Halal) menjadi sangat krusial dalam proses ini.¹²

¹⁰ PMA No. 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi UMKM

¹¹ BPJPH, *Panduan Sertifikasi Halal Self Declare*, 2022, <https://halal.go.id/storage/files/buku-panduan-self-declare.pdf>, Diakses 02 Desember 2024.

¹² Arifianto, A, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sertifikasi Halal pada UMKM di Indonesia". (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia), Vol 5 No. 3, 2022, 121-134.

Pendamping PPH memiliki peran yang krusial dalam mendampingi serta mengedukasi para pelaku UMKM, khususnya terkait pemenuhan ketentuan guna memperoleh sertifikat halal, baik dari aspek teknis maupun administratif. Pendamping PPH membantu UMKM memahami dan mematuhi ketentuan halal yang telah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).¹³

Meskipun PMA No. 20 Tahun 2021 memberikan kemudahan dengan adanya mekanisme self declare, pelaku UMKM di Indonesia, termasuk yang berada di daerah-daerah seperti Desa Labruk Kidul, Kabupaten Lumajang, yang masih dihadapkan pada beragam hambatan untuk memperoleh sertifikat halal. Kendala terbesar terletak pada keterbatasan wawasan dan pemahaman mengenai kriteria kehalalan yang berlaku. Beberapa pelaku UMKM di desa Labruk Kidul belum benar-benar mengetahui cara menyeleksi serta memastikan kehalalan bahan baku yang digunakan, prosedur pemisahan bahan yang halal dan haram dalam proses produksi, serta cara menjaga kebersihan dan kesehatan produk mereka.¹⁴

Di samping itu, hambatan lain yang memperlambat proses sertifikasi adalah kurangnya kapasitas sumber daya manusia (SDM). Banyak pelaku UMKM, terutama yang bergerak di bidang olahan tradisional, belum memiliki sarana produksi yang sesuai dengan ketentuan higienitas serta keamanan yang dipersyaratkan dalam sertifikasi halal. Proses yang

¹³ Sari, E, "Peran Pendampingan dalam Proses Sertifikasi Halal UMKM di Indonesia", Vol 2 No. 1, 2022, 45-58.

¹⁴ Yuliana, L, "Pentingnya Pendampingan dalam Proses Sertifikasi Halal untuk UMKM: Studi Kasus di Desa Labruk Kidul", Vol 2 No. 4, 2023, 101-112.

memerlukan dokumentasi yang lengkap dan sesuai dengan ketentuan juga menjadi kendala, karena tidak semua UMKM memiliki sistem manajemen yang mendukung pengumpulan data dan dokumentasi tersebut.

Di Desa Labruk Kidul, pelaku usaha UMKM menghadapi masalah serius yang dimana pelaku usaha tersebut telah memiliki sertifikat halal, tapi karena ketidaktahuan mereka mengenai status sertifikat halal tersebut disebabkan oleh kurang efektifnya peran pendamping PPH, yang seharusnya memberikan informasi dan dukungan yang memadai. Hal ini mengakibatkan pelaku usaha tidak dapat memanfaatkan sertifikat halal secara optimal, yang seharusnya dapat meningkatkan kepercayaan konsumen serta daya saing produk mereka di pasar.¹⁵

Kurangnya sosialisasi dan informasi yang jelas mengenai pentingnya sertifikat halal menjadi faktor utama. Penelitian ini menunjukkan bahwa banyak pelaku usaha tidak mendapatkan pemahaman yang cukup tentang proses dan keuntungan dari memiliki sertifikat halal, yang berpotensi merugikan mereka dalam hal pemasaran dan penjualan produk. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan efektivitas pendamping PPH agar dapat memberikan bimbingan yang lebih baik dan memastikan pelaku usaha memahami sepenuhnya status sertifikat halal mereka.¹⁶

Program Pendamping PPH yang diinisiasi yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dimaksudkan

¹⁵ Wibowo, D. *Studi Kasus UMKM di Desa Labruk Kidul: Tantangan dan Peluang dalam Mendapatkan Sertifikasi Halal*, Vol. 05 No. 02 Tahun 2025.

¹⁶ Salihah Khairawati Dkk, *Kendala Sertifikasi Halal Pada UMKM di Indoneisa: Sebuah Kajian Literatur*, Vol. 5 No. 2, 2025, 234.

untuk memberikan dukungan kepada para pelaku UMKM dalam mempersiapkan dan menjalani proses sertifikasi halal. Pendamping PPH tidak semata-mata bertugas mengurus aspek administratif, melainkan juga berfungsi sebagai pembimbing dalam pengelolaan usaha yang selaras dengan prinsip kehalalan. Perannya mencakup beragam tahapan, mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, hingga tahap pengemasan serta distribusi produk. Diharapkan, pendamping ini dapat memberikan edukasi yang diperlukan agar para pelaku UMKM menyadari urgensi kepemilikan sertifikat halal serta memahami tahapan yang perlu ditempuh untuk memperolehnya.¹⁷

Merujuk pada PMA No. 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal, keberadaan pendampingan menjadi aspek krusial agar UMKM mampu menyesuaikan diri dengan ketentuan yang ditetapkan BPJPH. Regulasi tersebut menegaskan bahwa proses sertifikasi halal dilaksanakan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), yang berwenang menerbitkan sertifikat setelah melakukan pemeriksaan sesuai standar yang berlaku. Namun, banyak pelaku UMKM menghadapi kesulitan dalam mengikuti prosedur yang ada akibat minimnya pengetahuan dan pemahaman mengenai tata cara yang tepat untuk mendapatkan sertifikasi halal.¹⁸

¹⁷ Ririn Tri Puspita Ningrum, *Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun*, Vol. 6 No. 1, 2022, 44.

¹⁸ Fatika Rahma Hamida, *Efektifitas Peran Pendamping PPH Terhadap Sertifikasi Makanan (Self Declare) Perspektif Undang-Undang No. 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi UMKM*, 22 Juni 2022, 51.

Peran pendamping PPH di sini sangat penting. Pendamping bertugas untuk memberikan informasi yang jelas tentang persyaratan administratif, teknis, dan operasional yang diperlukan dalam upaya memperoleh sertifikat halal. Selain itu, mereka berperan dalam menemukan sekaligus memberikan solusi atas berbagai hambatan yang berpotensi dialami oleh pelaku UMKM, seperti masalah kebersihan, pemilihan bahan baku yang sesuai dengan prinsip halal, serta proses produksi yang tidak mengandung bahan haram. Pendamping PPH juga berperan dalam melakukan evaluasi dan memberikan saran untuk perbaikan terhadap aspek-aspek yang belum memenuhi standar halal, sehingga pelaku UMKM dapat segera melakukan penyesuaian. Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan Pelaku UMKM dapat memiliki keyakinan lebih kuat serta kesiapan yang matang dalam menjalani tahapan sertifikasi halal secara nyata.¹⁹

Sejalan dengan tumbuhnya kesadaran publik mengenai urgensi produk halal, tuntutan sertifikasi halal bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kian mendesak. Melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pemerintah mewajibkan seluruh produk yang beredar di Indonesia agar memiliki sertifikat halal terutama yang dikonsumsi oleh masyarakat Muslim. Dalam pelaksanaannya, pemerintah menunjuk Pendamping Proses Produk Halal (PPH) berperan dalam memberikan dukungan kepada UMKM saat mengurus pengajuan sertifikasi

¹⁹ Siti Nurhasanah, et.al., "Pendampingan Sertifikasi Halal pada UMKM di Indonesia: Tantangan dan Solusinya", Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 12, No. 3, 2023, halaman 255-268.

halal secara self-declare. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan banyak pendamping PPH yang kurang efektif dalam melaksanakan tugasnya, sehingga menghambat proses sertifikasi dan merugikan UMKM.²⁰

Ketidakefektifan pendamping PPH dapat berupa kurangnya pemahaman terhadap prosedur sertifikasi, minimnya komunikasi dengan pelaku usaha, hingga keterlambatan dalam proses pendampingan. Hal ini tentu bertolak belakang dengan semangat pemerintah dalam mempercepat sertifikasi halal gratis (SEHATI) yang ditujukan untuk mendorong daya saing UMKM di pasar domestik maupun internasional. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi yang tegas dan jelas untuk mengatur sanksi terhadap pendamping PPH yang tidak menjalankan tugas secara optimal.²¹

B. Fokus Penelitian

Fokus permasalahan dalam penelitian skripsi ini bisa penulis jabarkan sebagai berikut :

1. Bagaimana efektifitas peran pendamping PPH dalam membantu UMKM makanan olahan memperoleh sertifikasi halal di Desa Labruk Kidul?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakefektifan peran Pendamping PPH dalam mendampingi pelaku UMKM yang ada di desa Labruk Kidul dalam memperoleh sertifikasi halal?

²⁰ Mughni Bahtiar, "Pendampingan PPH dan Pendamping PPH", <https://id.scribd.com/document/576342821/13-Pendampingan-PPH-Dan-Pendamping-PPH-7-Files-Merged>. Diakses 7 Juni 2025,

²¹ Evrin Lutfika, S.TP., M. TPn., Dr. Lia Amalia, S.T., S.S., M. T., dan Dr. Ir. Mardiah, M.Si., *Buku Panduan Pendamping PPH (Proses Produk Halal)* (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2023), 04.

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan fokus permasalahan di atas, tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis Efektivitas peran pendamping PPH dalam membantu UMKM makanan olahan memperoleh sertifikasi halal di Desa Labruk Kidul.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakefektifan peran Pendamping PPH dalam mendampingi pelaku UMKM yang ada di desa Labruk Kidul untuk memperoleh sertifikasi halal.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan yang sudah diuraikan diatas dengan harapan mampu menghadirkan kontribusi, baik secara teoritis maupun praktis, yang antara lain meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Dari sisi teoritis, penelitian ini diharapkan memberi sumbangsih terhadap pengembangan ilmu di ranah hukum ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan penerapan regulasi sertifikasi halal melalui mekanisme self-declare sebagaimana diatur dalam PMA No. 20 Tahun 2021. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk memperluas literatur akademik mengenai sejauh mana efektivitas peran Pendamping Proses Produk Halal (PPH) dalam membantu UMKM mengajukan sertifikasi halal secara mandiri.

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi pijakan konseptual bagi studi-studi berikutnya yang berhubungan dengan peran strategis pendamping PPH dalam mendorong kepatuhan hukum dan meningkatkan daya saing UMKM melalui legalitas produk halal. Hasil kajian ini bisa dijadikan acuan untuk pengembangan teori efektivitas kebijakan publik di bidang jaminan produk halal, serta sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan self-declare dari sudut pandang akademik dan normatif.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam kepenulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bagi Pendamping Proses Produk Halal (PPH)

Bagi para Pendamping Proses Produk Halal (PPH), hasil penelitian ini dapat membantu mereka mengevaluasi dan meningkatkan peran serta efektivitas dalam memberikan pendampingan kepada UMKM, khususnya terkait pengurusan sertifikasi halal lewat mekanisme self-declare. Lebih dari itu, temuan penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi lembaga terkait, seperti BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), dalam merumuskan kebijakan teknis yang lebih tepat sasaran untuk pendampingan sertifikasi halal di lapangan.

Bagi Studi ini diharapkan mampu menghadirkan wawasan praktis mengenai betapa pentingnya kontribusi pendamping PPH

dalam mendukung UMKM agar dapat mematuhi regulasi kehalalan yang telah ditetapkan sehingga dapat mendorong tumbuhnya kepercayaan konsumen sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas. Di samping itu, temuan dalam penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi kalangan akademisi, mahasiswa, maupun pihak lain yang berminat meneliti lebih jauh terkait penerapan kebijakan halal pada sektor UMKM.

b. Bagi BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal)

Penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangan praktis bagi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam mengevaluasi peran serta efektivitas pendamping PPH pada proses sertifikasi halal, khususnya melalui mekanisme self-declare bagi UMKM. Temuan penelitian ini juga dapat dijadikan dasar untuk penyempurnaan sistem pelatihan, pemetaan kebutuhan pendampingan, serta pengawasan kinerja pendamping PPH agar proses sertifikasi sesuai dengan ketentuan PMA No. 20 Tahun 2021.

Selain itu, temuan penelitian ini juga dapat dimanfaatkan oleh BPJPH dalam menyusun kebijakan strategis yang lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan di lapangan, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang jaminan produk halal. Dengan demikian, BPJPH dapat lebih efektif dalam mendorong tercapainya target sertifikasi halal nasional, khususnya bagi sektor

UMKM yang menjadi prioritas dalam pengembangan ekonomi halal Indonesia.

c. Bagi Mahasiswa UIN KHAS Jember

Melalui penelitian ini, diharapkan mahasiswa UINKHAS Jember, terutama dari Fakultas Syariah maupun program studi yang berfokus pada sertifikasi halal, pendampingan UMKM, serta hukum ekonomi syariah, dapat memperoleh manfaat dan tambahan wawasan. Penelitian ini dapat menjadi referensi akademik dan sumber pembelajaran kontekstual yang relevan dengan kondisi lapangan, khususnya dalam memahami bagaimana peran pendamping PPH dijalankan serta tantangan yang dihadapi dalam skema self declare sertifikasi halal.

E. Definisi Istilah

Terkait judul dalam Skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Efektifitas

Efektivitas adalah seberapa jauh suatu tindakan, program, atau kebijakan berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam konteks akademis, kita bisa memaknai efektivitas sebagai kemampuan untuk menghasilkan hasil yang diinginkan secara efisien dan tepat sasaran. Efektivitas juga berarti kecakapan dalam merumuskan sasaran yang sesuai serta mewujudkannya. Singkatnya, efektivitas berkaitan dengan sejauh mana hasil yang diperoleh selaras dengan target yang ditentukan. Suatu

organisasi bisa disebut efektif apabila keluaran yang dihasilkan berhasil mencapai tujuan yang telah direncanakan.²²

2. Proses Produk Halal (PPH)

Proses Produk Halal (PPH) merupakan serangkaian tahapan yang dirancang secara terstruktur guna menjamin bahwa suatu produk benar-benar halal dan dihasilkan, di mana proses ini mencakup berbagai tahap penting mulai dari penyediaan bahan baku yang halal, pengolahan yang sesuai dengan ketentuan syariah, penyimpanan yang menjaga kualitas dan kehalalan, pengemasan yang mencerminkan identitas halal, pendistribusian yang aman, penjualan yang jujur, hingga penyajian produk dengan cara yang tidak mencemari kehalalannya.²³

Dengan perkembangan zaman, aspek kehalalan suatu produk baik berupa barang maupun jasa kian mendapat perhatian serius dalam aktivitas sehari-hari. Hal ini tidak hanya menyangkut kebutuhan umat Muslim yang terikat pada aturan agama, tetapi juga masyarakat luas yang mulai memahami arti penting memilih produk yang selain halal, juga menyehatkan serta mendukung kualitas hidup dan kesejahteraan mereka. Selain itu, kesadaran akan kehalalan produk telah berkembang secara global, seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai manfaat kesehatan yang dapat diperoleh dari produk halal, sehingga semakin banyak orang dari berbagai latar belakang yang memilih untuk

²² Vian Dwi Lestari, "Implementasi Efektivitas Pengendalian Intern Pada Sistem Informasi Akuntansi Penggajian", (Jurnal Ekonomi Indonesia), Vol 5 No. 01, 51.

²³ BPJPH Kemenag RI, "Syarat dan Prosedur Sertifikasi Halal Jalur Self Declare," 2023, <https://halal.go.id/page/self-declare>, diakses pada tanggal 4 Mei 2025.

mengonsumsi produk yang terjamin kehalalannya demi mencapai gaya hidup yang lebih sehat dan berkualitas.²⁴

Dalam penelitian ini, PPH (Proses Produk Halal) merujuk pada individu yang telah mendapatkan sertifikasi dan memiliki peran krusial dalam mendukung produsen makanan, khususnya UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), untuk memenuhi standar kehalalan pada produk yang mereka hasilkan.

3. Sertifikasi halal

Sertifikat Halal merupakan bukti legal bahwa suatu produk telah memenuhi ketentuan kehalalan, yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan keputusan fatwa halal tertulis dari MUI atau Komite Fatwa Halal. Adapun pihak yang memiliki wewenang dalam melakukan pengujian maupun pemeriksaan terkait status halal produk adalah Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).²⁵

Sertifikasi halal adalah prosedur resmi yang bertujuan memastikan suatu produk, terutama di sektor pangan dan minuman, benar-benar memenuhi standar kehalalan sebagaimana diatur dalam syariat Islam. Proses ini memiliki peranan penting sebagai bentuk jaminan bagi

²⁴ Meiny Suzery, Widayat, “Proses Perbaikan Produksi dalam Pendampingan Sertifikasi halal Bagi Paguyuban Usaha Kuliner”, Indonesian Journal Of Halal, Universitas Diponegoro, 53. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ijh/article/view/7892/4138> Diakses pada 02 Desember 2024.

²⁵ Sucofindo, *Sertifikasi Halal*. <https://www.sucofindo.co.id/layanan-jasa/sertifikasi-halal/>, diakses tanggal 10 Desember 2024.

konsumen Muslim, bahwa produk yang mereka gunakan tidak hanya aman dikonsumsi, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai Islam.²⁶

4. UMKM

UMKM atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan sektor usaha yang memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, kategori ini terbagi ke dalam tiga tingkatan, yakni usaha mikro, usaha kecil, serta usaha menengah. Pengelompokan tersebut umumnya didasarkan pada besaran aset yang dimiliki dan total omzet tahunan dari masing-masing unit usaha.²⁷

5. Self Declare

Self-declare dalam konteks sertifikasi halal merupakan suatu sistem yang dibuat untuk memberikan kemudahan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam memperoleh sertifikat halal. Melalui mekanisme ini, pelaku usaha diberi otoritas untuk menyatakan secara mandiri bahwa produk yang mereka hasilkan telah sesuai dengan ketentuan halal, mulai dari penggunaan bahan baku, proses pengolahan, hingga tahap penyimpanan produk.²⁸

²⁶ Panji Adam Agus, “Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam”, (Ekonomi Islam), Vol 01 No. 01, 07.

²⁷ Callan Triyunanto, “Apa itu UMKM? Definisi, Kriteria, dan Jenisnya” , Agustus 24, 2024, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7505493/apa-itu-umkm-definisi-kriteria-dan-jenisnya>, diakses tanggal 10 Desember 2024.

²⁸ Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 778 Tahun 2023 Tentang Pedoman Sertifikasi Halal Makanan Dan Minuman Dengan Pengelolaan.

Namun, meskipun pelaku usaha bisa menyatakan sendiri kehalalan produknya, mereka tetap tidak bisa langsung mengklaim produknya halal tanpa ada proses lanjutan. Dalam hal ini, peran Pendamping Proses Produk Halal (PPH) menjadi penting. PPH adalah pihak yang telah mendapatkan pelatihan dan sertifikasi resmi untuk mendampingi pelaku usaha dalam menyiapkan dokumen, mengevaluasi bahan dan proses, serta memastikan semua aspek produk sesuai dengan standar halal yang berlaku.²⁹

Setelah proses pendampingan oleh PPH selesai, Dalam mekanisme sertifikasi halal melalui skema self-declare, hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Pendamping Proses Produk Halal (PPH) kemudian diajukan kepada Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pada tahap inilah penentuan akhir mengenai status kehalalan produk diputuskan, apakah produk tersebut layak memperoleh sertifikat halal atau justru ditolak.³⁰

Skema self declare ini sebenarnya merupakan upaya pemerintah untuk menyederhanakan birokrasi dan memberikan kemudahan akses bagi UMKM agar mereka bisa bersaing di pasar yang makin menuntut transparansi, khususnya dalam isu halal.

²⁹ Kementerian Agama RI, “BPJPH” 2023, <https://kemenag.go.id/nasional/perkuat-ekosistem-halal-bpjph-kemenag-raih-dua-rekor-muri-JwxA8> . Diakses pada 10 Desember 2024.

³⁰ Muhyiddin Indra Aji, dan Virginia Mandasari, *Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare Dalam Program SEHATI Bagi Pelaku UMKM Baratajaya, Gubeng, Kota Surabaya*, Vol 05 No. 01, 2025, 304-308, <https://jahe.or.id/index.php/jahe/index>.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penyusunan pada penulisannya disusun dengan sistematika yang berurutan dan terdiri atas beberapa bab :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang berkaitan, kajian teori, metodologi, penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN

Bab II memaparkan tentang beberapa ringkasan peneliti terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini beserta dengan kajian teori.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan tentang peran Pendamping PPH dalam membantu produk UMKM yang berada di Desa Labruk Labruk Kidul agar mendapatkan sertifikat halal sesuai PMA No. 20 Tahun 2021.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil dari penelitian tentang rumusan masalah terkait bagaimana Efektivitas Peran Pendamping PPH terhadap Sertifikasi Makanan Olahan perspektif PMA No. 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi UMKM (Studi Kasus pelaku usah di Desa Labruk Kidul Kab. Lumajang).

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir berisi tentang kesimpulan yaitu ringkasan dari penelitian serta saran yang disajikan oleh peneliti untuk pihak yang membaca dan memutuskan pemikiran peneliti dalam skripsi ini. Dalam bab ini juga berisi saran oleh penulis yang dapat dijadikan pertimbangan dalam penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat validitas karya ilmiah ini, rujukan yang relevan dengan permasalahan menjadi sumber penting dalam menyusun pembahasan. Referensi yang dijadikan rujukan dalam pelaksanaan penelitian ini meliputi:

1. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis merujuk pada sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan sebagai bahan perbandingan sekaligus pijakan konseptual. Salah satu karya yang cukup berpengaruh sebagai referensi adalah skripsi karya Wafiqotul Azizah berjudul “Efektivitas Hukum Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Madiun”. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis sejauh mana Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) diterapkan secara efektif di kalangan pelaku UMKM di Desa Sidorejo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi regulasi ini belum optimal. Sebagian besar pelaku UMKM belum memiliki sertifikat halal meskipun produk mereka termasuk dalam kategori yang wajib bersertifikat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman tentang regulasi, minimnya sosialisasi, dan keterbatasan pendampingan teknis kepada pelaku usaha. Penelitian Wafiqotul menggunakan pendekatan yuridis empiris serta teori efektivitas hukum

dari Soejono Soekanto, yang menyatakan bahwa keberhasilan hukum sangat dipengaruhi oleh lima faktor: isi hukum, aparat penegak hukum, fasilitas atau sarana, masyarakat, dan budaya hukum masyarakat itu sendiri. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa banyak pelaku usaha bahkan tidak menyadari bahwa mereka wajib mendaftar untuk sertifikasi halal, dan tidak ada program edukasi dari pemerintah desa terkait hal ini.³¹ Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian Wafiqotul terletak pada fokus dan pendekatannya. Jika Wafiqotul lebih menekankan efektivitas hukum dari sudut pandang pelaku usaha dan regulasi, penelitian ini mengkaji peran pendamping PPH dalam membantu pelaku UMKM memperoleh sertifikasi halal melalui skema self-declare, sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya. Penelitian Wafiqotul sangat relevan sebagai acuan karena menekankan pentingnya kesadaran, edukasi, dan bimbingan bagi pelaku UMKM dalam mewujudkan implementasi sertifikasi halal yang efektif.

2. Salah satu penelitian yang relevan dan menjadi referensi dalam kajian tentang sertifikasi halal di Indonesia adalah skripsi Peran Lembaga BPJPH dalam Menjamin Keberhasilan Penerbitan Sertifikasi Hala Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal, negara

³¹ Wafiqotul Azizah, *Efektivitas Hukum Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Madiun*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024.

menugaskan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai institusi resmi yang memiliki otoritas penuh dalam proses penerbitan sertifikat halal. Dalam penelitiannya, Fatika menggunakan pendekatan hukum normatif dengan mengkaji peraturan-peraturan yang berlaku serta mengumpulkan data empiris melalui wawancara dengan pihak BPJPH dan LPPOM MUI.³² Ia menjelaskan bahwa BPJPH, sebagai lembaga baru, menghadapi beberapa kendala, terutama dalam penyesuaian tugas dan fungsi yang sebelumnya dipegang oleh LPPOM MUI. Transisi ini mengakibatkan ketidakefisienan dalam pelayanan dan kurangnya pemahaman pelaku usaha termasuk UMKM terhadap perubahan mekanisme tersebut. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa meskipun BPJPH telah meluncurkan beberapa program seperti SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis), pelaksanaan di lapangan masih terhambat oleh masalah sosialisasi, birokrasi yang panjang, dan rendahnya literasi pelaku usaha mengenai proses sertifikasi. Fatika juga menekankan pentingnya koordinasi antara BPJPH, MUI, dan pelaku usaha untuk memastikan produk halal dapat tersertifikasi dengan mudah, efisien, dan sesuai dengan kaidah syariat Islam. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan bagi skripsi yang sedang saya susun, terutama dalam menganalisis peran pendamping Proses Produk Halal (PPH) dalam membantu pelaku usaha mikro dan kecil melakukan self-declare. Meskipun fokus penelitian Fatika

³² Fatika Rahma Hamidah, *Efektivitas Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam Menerbitkan Sertifikat Halal*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2022.

lebih pada efektivitas BPJPH, temuan-temuannya menegaskan bahwa keberhasilan implementasi sertifikasi halal tidak hanya bergantung pada lembaga negara, tetapi juga pada kesiapan ekosistem pendukungnya, termasuk keberadaan pendamping PPH. Dengan memahami kendala dan efektivitas dari sudut pandang BPJPH seperti yang dibahas dalam penelitian Fatika, relevansi peran pendamping PPH menjadi semakin penting. Pendamping PPH berfungsi sebagai jembatan informasi dan fasilitator agar UMKM dapat memahami dan melaksanakan proses self-declare dengan baik. Ini sejalan dengan amanat Dasar hukum sertifikasi halal merujuk pada UU No. 33 Tahun 2014, kemudian semakin dipertegas melalui UU No. 11 Tahun 2020 serta PP No. 39 Tahun 2021 yang memberikan opsi jalur deklarasi mandiri (self-declare) agar proses lebih praktis. Secara metodologis, pendekatan normatif yang digunakan oleh Fatika juga memberikan dasar teoritis bagi penulis dalam menelaah efektivitas hukum yang terkait dengan pelaksanaan pendampingan proses produk halal. Teori efektivitas hukum dan teori perlindungan konsumen yang digunakan dalam penelitian tersebut menjadi fondasi kuat untuk menjelaskan sejauh mana regulasi berjalan sesuai tujuan, khususnya dalam konteks perlindungan konsumen Muslim dan pemberdayaan pelaku UMKM. Oleh karena itu, penelitian ini sangat membantu dalam menyusun kerangka pikir skripsi mengenai efektivitas pendamping PPH, karena memberikan gambaran mengenai sistem dan aktor yang terlibat dalam proses sertifikasi halal, baik dari sisi kelembagaan (BPJPH), regulasi (UU

33 Tahun 2014), maupun partisipasi pelaku usaha. Fakta bahwa masih rendahnya jumlah UMKM yang memiliki sertifikat halal semakin memperkuat urgensi keberadaan pendamping PPH yang efektif, responsif, dan mampu menjembatani kendala birokrasi, sebagaimana ditemukan dalam penelitian Fatika.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Irfan Maulana dengan judul “Kepatuhan Hukum Sertifikasi Halal pada Pelaku UMKM di Kecamatan Tamansari Bogor” Memberikan kontribusi signifikan dalam menggambarkan kondisi aktual Penelitian ini menitikberatkan pada kewajiban sertifikasi halal bagi para pelaku UMKM, khususnya untuk menilai sejauh mana tingkat pemahaman hukum mereka serta bagaimana aturan pemerintah dijalankan di praktik lapangan. Temuan Irfan memperlihatkan bahwa di kawasan Tamansari Bogor, sebagian besar pengusaha mikro dan kecil masih minim pengetahuan mengenai urgensi sertifikasi hala. baik dari aspek regulasi maupun keagamaan. Ia mencatat: “Penelitian yang dilakukan di Kecamatan Tamansari mengungkap bahwa tingkat kesadaran hukum para pelaku usaha masih sangat minim. Hal tersebut tercermin dari lemahnya pemahaman mereka mengenai regulasi, khususnya aturan dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Irfan juga menekankan bahwa partisipasi UMKM dalam memperoleh sertifikat halal masih rendah, walaupun mekanisme self-declare sudah disediakan untuk menyederhanakan proses bagi usaha kecil maupun mikro. Dari 260 unit usaha yang terdata di wilayah tersebut, hanya kurang lebih 3% yang

berhasil memperoleh sertifikasi halal. Data ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan implementasinya. Permasalahan ini semakin diperkuat oleh temuan Irfan yang menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM kesulitan mengakses informasi yang valid mengenai sertifikasi halal dan merasa kesulitan dalam mengikuti prosedur administrasi yang dianggap rumit. Salah satu penyebab utama adalah belum optimalnya peran pendamping PPH dalam memberikan edukasi dan asistensi. Meskipun secara yuridis Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2021 telah membuka ruang bagi skema self-declare, tanpa adanya peran pendamping yang aktif dan kompeten, skema ini menjadi kurang efektif. Dalam konteks ini, skripsi yang mengkaji “Efektivitas Peran Pendamping PPH” sangat relevan dan signifikan. Temuan Irfan memberikan dasar kuat bahwa masalah utama bukan hanya terletak pada aspek kepatuhan pelaku usaha, tetapi juga pada lemahnya sistem pendampingan. Hal ini tercermin dari rendahnya jumlah UMKM yang berhasil mendapatkan sertifikat halal, meskipun mereka berada di daerah mayoritas Muslim dan terpapar edukasi religius. Irfan juga mencatat bahwa pelaku usaha sering tidak mengetahui perbedaan antara sertifikasi halal berbasis self-declare dan yang reguler. Ia mengutip: “Meskipun pemerintah memberikan perhatian lebih kepada UMKM dengan menerbitkan regulasi khusus, masih terdapat pelaku usaha mikro yang terhambat dalam pelaksanaan sertifikasi halal.” Dengan demikian, skripsi Irfan menyimpulkan bahwa kepatuhan hukum masyarakat terhadap sertifikasi halal sangat dipengaruhi oleh tingkat

pemahaman, motivasi internal, dan keberadaan pendamping PPH yang mampu membimbing mereka dalam proses teknis dan administratif. Namun, dalam penelitiannya, peran pendamping belum dijadikan variabel utama, sehingga fokus penelitian lebih pada aspek perilaku hukum masyarakat. Oleh karena itu, skripsi “Efektivitas Peran Pendamping PPH terhadap Makanan Olahan (Self Declare)” hadir sebagai kelanjutan yang lebih aplikatif dengan tujuan menilai peran konkret pendamping PPH sebagai aktor teknis yang menjembatani regulasi dan pelaku usaha. Dengan menggunakan pendekatan evaluatif, peneliti dapat mengukur apakah keberadaan pendamping benar-benar dapat meningkatkan jumlah UMKM yang tersertifikasi atau hanya sekadar formalitas administratif. Pendekatan ini penting karena pendamping PPH tidak hanya berfungsi sebagai pengawas proses sertifikasi, tetapi juga sebagai edukator, fasilitator, dan motivator. Dalam praktiknya, pendamping harus mampu membantu pelaku UMKM menyusun dokumen sistem jaminan halal (SJPH), memeriksa bahan dan proses produksi, serta memastikan bahwa semua tahapan self-declare dilakukan dengan benar dan sesuai syariat. Jika dilihat lebih luas, peran pendamping PPH dapat dianggap sebagai bentuk konkret dari “*law enforcement from below*,” yaitu penegakan hukum yang berasal dari partisipasi sosial masyarakat. Hal ini sejalan dengan temuan Irfan yang menyatakan: “Tingkat kepatuhan hukum masyarakat dipengaruhi oleh pemahaman mereka terhadap maksud dan fungsi dari kaidah hukum tersebut.” Dengan demikian, efektivitas peran pendamping

tidak hanya ditentukan oleh keberadaan mereka secara formal, tetapi juga oleh kualitas pendampingan yang diberikan: apakah mereka mampu mengubah ketidaktahuan menjadi pemahaman, dan ketidakpedulian menjadi partisipasi aktif. Dalam kerangka ini, penelitian Irfan dapat dijadikan pijakan metodologis dan dasar konseptual untuk mengembangkan studi lanjutan yang lebih fokus pada peran strategis pendamping PPH, khususnya dalam mendorong keberhasilan sertifikasi halal bagi makanan olahan melalui skema self-declare.³³

4. Dalam menyusun karya ilmiah ini, penulis merasa penting untuk merujuk pada hasil-hasil penelitian sebelumnya sebagai dasar bagi kajian yang relevan, sekaligus membedakan posisi penelitian ini agar memiliki nilai kebaruan (novelty) yang jelas. Salah satu penelitian yang sangat relevan adalah skripsi oleh Sri Wahyuningsi (2024) berjudul "Peran Pendamping Proses Studi berjudul Produk Halal terhadap Usaha Mikro di Kota Parepare menyajikan uraian mendalam tentang peran Pendamping Proses Produk Halal (PPH) dalam mendampingi pelaku usaha mikro. Riset ini dilaksanakan di Kota Parepare dengan menggunakan pendekatan kualitatif serta metode yuridis-sosiologis. Tujuan utamanya ialah menelaah bagaimana implementasi ketentuan sertifikasi halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dijalankan oleh para pelaku usaha mikro, sekaligus menyoroti fungsi penting pendamping dalam memastikan

³³ Muhammad Irfan, "*Kepatuhan Hukum Sertifikasi Halal pada Pelaku UMKM di Kecamatan Tamansari Bogor*", Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.

kelancaran proses sertifikasi. Dari hasil penelitiannya, Wahyuningsi menemukan bahwa peran pendamping tidak hanya terbatas pada aspek administratif atau teknis dalam pendaftaran sertifikasi halal, tetapi juga mencakup pendampingan edukatif. Ini termasuk sosialisasi mengenai pentingnya label halal, pendampingan dalam penggunaan aplikasi SIHALAL, serta penguatan kapasitas pelaku UMKM untuk memahami alur self-declare secara mandiri. Hal ini tergambar dalam kutipan berikut: “Pendamping PPH berfungsi bukan hanya sebagai pelengkap administratif, tetapi juga sebagai fasilitator dan motivator bagi pelaku usaha mikro agar mampu secara mandiri menyelesaikan proses sertifikasi halal melalui skema self-declare yang telah disediakan oleh BPJPH.” (Sri Wahyuningsi, 2024). Dalam penelitiannya, Wahyuningsi menguraikan enam program utama yang menjadi ujung tombak dari pendampingan halal, antara lain:

- a. Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) yang menjadi langkah awal untuk mengedukasi dan mendorong UMKM dalam melakukan pendaftaran.
- b. Skema Self Declare memungkinkan para pelaku UMKM mengurus sertifikasi halal secara independen, sehingga prosesnya tidak lagi wajib melibatkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).
- c. Digitalisasi layanan melalui aplikasi SIHALAL, yang mempermudah proses pendaftaran hingga pelacakan dokumen secara daring.

- d. Pelatihan dan pengangkatan ribuan pendamping halal sebagai ujung tombak sosialisasi dan edukasi kepada pelaku UMKM.
- e. Pembentukan tim akreditasi LPH untuk memastikan kelayakan institusi pemeriksa halal.
- f. Coaching clinic untuk memberikan pelatihan teknis secara langsung kepada pelaku usaha.

Temuan Wahyuningsi secara jelas menunjukkan bahwa keberadaan pendamping halal sangat dibutuhkan oleh UMKM, terutama bagi yang baru memulai atau belum memahami pentingnya sertifikasi halal. Dalam konteks ini, peran pendamping menjadi semakin sentral karena banyak pelaku usaha di berbagai daerah yang masih minim pengetahuan tentang proses sertifikasi dan manfaat ekonomi dari label halal. Dengan demikian, pendamping berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah (dalam hal ini BPJPH) dan pelaku usaha di lapangan. Dari sisi teori, Wahyuningsi menggunakan pendekatan Siyasah Dusturiyah untuk menyoroti peran negara dalam melindungi masyarakat dari konsumsi produk yang belum terjamin kehalalannya. Dalam kerangka ini, pendamping halal dianggap sebagai bagian dari mekanisme negara untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan jaminan produk halal bukan hanya kebijakan administratif, tetapi juga amanah negara dalam meningkatkan kesejahteraan umat Muslim sebagai mayoritas penduduk Indonesia. Penelitian ini sangat relevan dan penting dijadikan landasan awal karena memiliki kesamaan konteks, yaitu sama-

sama meneliti peran Pendamping PPH dan pelaku usaha mikro. Namun, posisi penelitian penulis memiliki perbedaan fokus yang signifikan. Jika Wahyuningsi fokus pada implementasi pendampingan dalam kerangka UU No. 33 Tahun 2014, penelitian ini lebih mengarah pada efektivitas peran pendamping PPH terhadap makanan olahan self-declare, dengan menekankan UU No. 20 Tahun 2021 yang secara khusus memberikan afirmasi dan dukungan hukum kepada sektor UMKM. Selain itu, lokasi penelitian penulis berada di Desa Labruk Kidul, Kabupaten Lumajang, yang secara geografis, sosial, dan kultural berbeda dengan Kota Parepare. Perbedaan lokasi ini juga memengaruhi pendekatan lapangan, terutama dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung efektivitas pendampingan halal. Di daerah seperti Labruk Kidul, tantangan yang dihadapi dapat lebih kompleks, mulai dari keterbatasan akses internet untuk aplikasi SIHALAL, rendahnya literasi digital UMKM, hingga minimnya kesadaran akan pentingnya label halal. Lebih lanjut, skripsi Wahyuningsi menyoroti bahwa keterlambatan dalam pelaksanaan UU JPH akibat belum adanya peraturan pelaksana dan belum matangnya BPJPH menjadi kendala utama dalam sertifikasi halal. Namun, dengan diterbitkannya UU No. 20 Tahun 2021 yang mendukung skema self-declare, peran pendamping kini semakin strategis dan mendesak. Ini menjadikan penelitian penulis lebih fokus pada evaluasi efektivitas, bukan hanya keberadaan atau pelaksanaan peran semata. Secara keseluruhan, penelitian Wahyuningsi memberikan pijakan konseptual dan empiris yang

berguna dalam memahami pentingnya kehadiran pendamping PPH, terutama dalam memperkuat kesadaran halal dan mempercepat proses sertifikasi halal secara menyeluruh. Penelitian ini juga membuka ruang diskusi baru bahwa kebijakan sertifikasi halal harus bersifat adaptif dan kontekstual, tidak bisa hanya diturunkan dari pusat tanpa mempertimbangkan realitas di lapangan. Dengan demikian, penelitian penulis memiliki posisi yang lebih fokus dan terarah pada satu jalur tertentu, yaitu pada makanan olahan self-declare di level desa. Diharapkan dari penelitian ini nantinya akan muncul rekomendasi yang aplikatif untuk memperbaiki sistem pendampingan halal di tingkat desa dan meningkatkan efektivitas dari kebijakan self declare itu sendiri.³⁴

5. Dalam karyanya berjudul *Implementasi Sertifikasi Halal terhadap Produk Makanan UMKM di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, 2024*, Ahda Syadid Hikam menelaah urgensi penerapan sertifikasi halal. Penelitian ini menekankan bahwa umat Islam wajib mengonsumsi makanan yang halal, sejalan dengan larangan agama terhadap makanan yang haram. Untuk memastikan tersedianya produk halal sekaligus menanggapi keresahan publik mengenai aspek keamanan dan kehalalan produk, pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Regulasi ini bukan semata-mata ditujukan sebagai perlindungan bagi konsumen Muslim, melainkan

³⁴ Sri Wahyuningsi, *"Peran Pendamping Proses Produk Halal terhadap Pelaku Usaha Mikro di Kota Parepare"*, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024.

juga dipandang mampu memberikan keuntungan ekonomi bagi produsen maupun pedagang yang bergerak di sektor produk halal.³⁵

Penelitian ini menitikberatkan pada penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 di wilayah Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Kajian tersebut diarahkan untuk menjawab dua pokok permasalahan utama. Pertama, sejauh mana pelaksanaan regulasi tersebut berpengaruh terhadap kewajiban kehalalan produk pangan yang diproduksi oleh UMKM setempat. Kedua, apa keuntungan yang dirasakan para pelaku usaha sekaligus hambatan yang mereka jumpai dalam upaya memperoleh sertifikasi halal.

Riset ini pada dasarnya diarahkan untuk menelusuri tingkat kepatuhan produk pangan dan minuman dari UMKM Muslim di Kecamatan Muncar terhadap ketentuan kehalalan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Di samping itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengungkap berbagai kendala yang dihadapi serta elemen pendukung yang dapat memperlancar jalannya sertifikasi halal bagi UMKM di kawasan tersebut.

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Proses pengumpulan data dilakukan melalui beragam teknik, termasuk wawancara mendalam

³⁵ Ahda Syadid Hikam, “Implementasi Sertifikasi Halal terhadap Produk Makanan UMKM di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi”, UIN Khas Jember, 2024.

dengan pelaku UMKM, pengamatan langsung terhadap praktik produksi, serta pencatatan terkait kebijakan dan regulasi yang berlaku.

Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa ada sejumlah tahapan yang perlu diambil untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal. Penyebaran pengetahuan mengenai sertifikasi halal kepada pelaku UMKM membutuhkan strategi komunikasi yang tepat agar pesan dapat tersampaikan dengan baik. Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa sebagian besar produsen berskala tradisional maupun yang berada di wilayah pedesaan masih minim akses informasi terkait prosedur sertifikasi halal, sehingga kondisi ini menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan. Studi ini diharapkan mampu memberi sumbangsih nyata bagi perumusan kebijakan sertifikasi halal yang lebih tepat guna dan efisien, sekaligus mendorong peningkatan pemahaman masyarakat mengenai urgensi konsumsi produk halal.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Wafiqotul Azizah	Tingkat Keberlakuan Regulasi dalam Pelaksanaan Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMKM di Desa Sidorejo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun.	1. Kedua penelitian sama-sama menyoroti Para pengusaha di sektor mikro, kecil, dan menengah dalam kaitannya dengan proses memperoleh sertifikat halal. 2. Kedua hal tersebut berlandaskan pada ketentuan hukum	1. Pada penelitian terdahulu Menggunakan pendekatan hukum yang lebih formal dan wajib, di mana Kedua hal tersebut berlandaskan pada ketentuan hukum mengenai sertifikasi halal yang tercantum dalam UU No. 33 Tahun 2014 serta UU No. 20 Tahun 2021.

			mengenai sertifikasi halal yang tercantum dalam UU No. 33 Tahun 2014 serta UU No. 20 Tahun 2021. 3. Keduanya menggunakan pendekatan yuridis untuk menganalisis efektivitas implementasi regulasi.	2. Perbedaan regulasi yang diterapkan, pada penelitian terdahulu lebih fokus pada penerapan peraturan yang ketat dan sanksi bagi UMKM yang tidak mematuhi kewajiban sertifikasi halal. Sedangkan pada penelitian ini Berfokus pada penguatan pemahaman dan kemampuan UMKM untuk melakukan self-declare tanpa sanksi yang ketat, melainkan dengan dukungan pendampingan.
2	Fatika Rahma Hamidah	Dasar pijakan dari keduanya ialah regulasi yang mengatur sertifikasi halal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021	1. Tujuan utama dari keduanya adalah memastikan bahwa produk pangan benar-benar halal agar tingkat kepercayaan konsumen dapat meningkat 2. Kedua regulasi tersebut menitikberatkan perhatian pada pelaku UMKM yang bergerak di bidang pangan 3. Keduanya berkontribusi dalam meningkatkan Mutu serta aspek keselamatan pangan yang dipasarkan kepada konsumen.	1. Perbedaannya terdapat pada proses sertifikasi, dimana pada penelitian terdahulu menggunakan proses formal yang termasuk audit dan evaluasi untuk menerbitkan sertifikat halal. Sedangkan pada penelitian ini Mengedepankan Skema self-declare memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk menetapkan produknya sebagai halal dengan bantuan pendamping 2. Pada penelitian terdahulu menggunakan peran BPJH dimana Bertanggung jawab secara resmi untuk menerbitkan sertifikat halal dan memastikan kepatuhan terhadap standar halal yang

				berlaku. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan peran PPH sebagai fasilitator dan edukator, membantu pelaku usaha memahami proses sertifikasi dan memenuhi kriteria kehalalan. 3. Pada penelitian terdahulu Memiliki sistem pengawasan yang lebih ketat dan formal terhadap produk yang telah disertifikasi. Sedangkan pada penelitian ini Pengawasan lebih bersifat informal dan berbasis pada pendidikan dan pemahaman pelaku usaha.
3	Muhammad Irfan Maulana	Kepatuhan Hukum Sertifikasi Halal pada Pelaku UMKM di Kecamatan Tamansari Bogor.	1. Fokus utama dari kedua regulasi tersebut adalah memastikan kehalalan pangan, memperkuat keyakinan konsumen, serta mendorong pertumbuhan sektor UMKM 2. Sasaran utama dari keduanya adalah UMKM yang beraktivitas dalam sektor pangan. 3. Keduanya berkontribusi dalam Mendorong UMKM agar mampu menghasilkan produk dengan mutu	1. Perbedaan pada pendekatan hukum, pada penelitian terdahulu Fokus pada kepatuhan hukum yang lebih formal, di mana pelaku UMKM diwajibkan untuk mematuhi regulasi sertifikasi halal secara ketat. Sementara itu, penelitian ini menerapkan metode self-declare, yaitu mekanisme yang memberi kesempatan bagi pelaku usaha untuk menetapkan status halal produknya dengan bantuan pendamping, tanpa harus melalui aturan yang terlalu kaku

			lebih baik serta terjamin keamanannya.	2. Perbedaan peran pendamping, Pada penelitian terdahulu Pendampingan mungkin kurang terstruktur dan lebih bersifat informatif, dengan penekanan pada kepatuhan terhadap hukum. Sedangkan pada penelitian ini Pendampingan lebih bersifat proaktif, membantu pelaku usaha dalam proses self-declare dan memahami kriteria kehalalan. 3. Perbedaan pada Tingkat kepatuhan, pada penelitian terdahulu Tingkat kepatuhan hukum mungkin lebih tinggi karena adanya sanksi dan konsekuensi bagi yang tidak mematuhi. Sedangkan pada penelitian ini Tingkat kepatuhan dapat bervariasi, tergantung pada pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya kehalalan dan proses self-declare.
4	Sri Wahyuningsi	Peran Pendamping Proses Produk Halal terhadap Pelaku Usaha Mikro di Kota Parepare.	1. Keduanya bertujuan untuk memastikan produk makanan dari pelaku usaha mikro memenuhi standar halal dan meningkatkan kepercayaan konsumen. 2. Fokus utama dari keduanya adalah memberikan	1. Perbedaan metode pendampingan, Pada penelitian terdahulu Pendampingan mungkin lebih terstruktur dan formal, dengan program-program yang ditetapkan Agar para pengusaha dapat lebih mengerti tahapan yang harus ditempuh dalam memperoleh sertifikat halal. Sedangkan pada

			pemahaman edukatif agar pelaku usaha lebih mengerti tahapan dalam sertifikasi halal. 3. Kedua kebijakan tersebut diarahkan khusus kepada UMKM yang bergerak di bidang pengolahan dan penjualan produk pangan	penelitian ini Menggunakan pendekatan self-declare yang lebih fleksibel, di mana pendamping membantu pelaku usaha dalam menyatakan kehalalan produk mereka. 2. Pada peneliti terdahulu Pendampingan lebih intensif, dengan keterlibatan langsung dalam proses sertifikasi dan persiapan dokumen. Sedangkan pada penelitian ini Pendampingan lebih bersifat konsultatif, memberikan bimbingan tanpa keterlibatan langsung dalam proses administrasi.
5	Ahda Syadid Hikam	Penerapan Kebijakan Sertifikasi Halal pada Produk Pangan UMKM di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi	1. Fokus utama dari keduanya adalah menjamin bahwa produk pangan UMKM sesuai dengan ketentuan halal, sehingga mampu memperkuat keyakinan konsumen 2. Fokus pada pengusaha UMKM yang memproduksi makanan, baik di Banyuwangi maupun Lumajang. 3. Keduanya berkontribusi dalam meningkatkan kualitas dan daya saing produk makanan UMKM di pasar.	1. Variasi terletak pada tempat penelitian, di mana studi sebelumnya dilaksanakan di wilayah Kecamatan Muncar dikenal dengan produk makanan khas lokal, seperti ikan dan hasil laut. Sedangkan pada penelitian ini dilakukan di Kab.Lumajang tepatnya di Desa Labruk Kidul Fokus pada produk tempe sebagai makanan olahan berbasis kedelai. 2. Perbedaan pada metode sertifikasi, pada penelitian terdahulu Implementasi di Muncar mungkin lebih berfokus pada proses sertifikasi

				formal. Sedangkan pada penelitian ini Pendamping PPH di Lumajang menekankan pada pendekatan Mekanisme self-declare memungkinkan pengusaha menetapkan status halal produknya secara mandiri dengan bantuan pendamping 3. UMKM di Muncar mungkin memiliki tingkat kesadaran yang berbeda tentang pentingnya sertifikasi halal dibandingkan dengan pelaku usaha tempe di Lumajang yang mungkin lebih teredukasi tentang self-declare.
--	--	--	--	--

B. Kajian Teori

1. Efektivitas

Kata "efektif" berasal dari bahasa Inggris "*effective*," yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilaksanakan dengan baik. Kamus Ilmiah Populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna, atau kontribusi terhadap tujuan. Efektivitas kerja bertujuan untuk menilai sejauh mana hasil yang dicapai sejalan dengan rencana dan kebijakan, atau dengan kata lain, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, jika tujuan tersebut tercapai, hal itu dianggap efektif. Nilai efektivitas ditentukan oleh pencapaian tujuan organisasi dan kesesuaian dalam pelaksanaan tugas. Dengan demikian, efektivitas kerja

dapat bervariasi antar organisasi, tergantung pada jenis dan karakteristik masing-masing organisasi.³⁶

Steers menjelaskan bahwa “Efektivitas berkaitan dengan tingkat keberhasilan suatu program dalam menjalankan fungsinya sebagai sebuah sistem, menggunakan sumber daya dan fasilitas yang ada untuk mencapai tujuan, tanpa merusak mekanisme maupun menguras sumber daya, serta tetap menjaga agar pelaksanaannya tidak terbebani secara berlebihan.”

Gibson memandang “Efektivitas sebagai keberhasilan dalam mewujudkan tujuan bersama melalui pencapaian target yang telah disepakati. Tingkat efektivitas tercermin dari seberapa jauh tujuan itu terpenuhi, sementara keberhasilan tersebut juga ditentukan oleh besarnya pengorbanan yang dikeluarkan untuk mencapainya.”³⁷

Sutarto (1978:95) menyatakan bahwa efektivitas kerja terjadi ketika upaya fisik maupun mental seseorang mampu menghasilkan output yang sesuai dengan harapan. Di sisi lain, Schermerhorn (1998:5) menekankan bahwa efektivitas kerja dapat dipahami sebagai tolok ukur keberhasilan dalam mencapai tujuan atau penyelesaian tugas.

Berlandaskan pandangan Campbell yang disampaikan melalui kutipan Ricard M. Steers (1998:45), efektivitas kerja umumnya dianalisis dengan mempertimbangkan sejumlah faktor atau variabel tertentu:

a. Kesiagaan

³⁶ Anija Wau, “Pengaruh Motivasi Kerja Dan Efektivitas Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Dengan Kualitas Kerja Sebagai Variabel Intervening”, Vol.1, No.1, 2022.

³⁷ Gibson JL JM Invancevich, JH Donnelly, *Organisasi, terjemahan Agus Dharma*, (Jakarta:erlangga, 2001), 120.

Penilaian menyeluruh terkait seberapa baik organisasi dapat menyelesaikan tugas tertentu jika diminta.

b. Kemangkiran

Tingkat seberapa sering seorang karyawan tidak masuk kerja atau meninggalkan kewajiban kerjanya tanpa hadir.

c. Semangat kerja

Dorongan kuat dari individu dalam suatu organisasi untuk memberikan usaha maksimal demi tercapainya target bersama, yang juga mencerminkan keterlibatan emosional mereka. Antusiasme kerja dipandang sebagai dinamika kolektif yang menekankan kerja sama serta rasa kebersamaan antaranggota.

d. Motivasi

Kecenderungan individu untuk terlibat dalam aktivitas yang berorientasi pada pencapaian tujuan dalam pekerjaan. Ini bukan sekadar perasaan senang terhadap hasil pekerjaan, seperti halnya kepuasan, melainkan lebih kepada kesiapan atau keinginan untuk bekerja demi mencapai tujuan.

e. Kepuasan kerja

Derajat kepuasan yang dialami individu terhadap posisi serta tanggung jawabnya di lingkungan kerja maupun organisasi, yang juga meliputi sejauh mana ia merasa pengorbanan dan usahanya diakui serta diapresiasi.

f. Beban Pekerjaan

Pendelegasian tugas dari atasan kepada anggota tim dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas personal masing-masing serta proporsi personel yang ada dalam kelompok.

g. Waktu Menyelesaikan Tugas

Aspek ketepatan dalam pemanfaatan waktu merupakan indikator utama yang menentukan tingkat keberhasilan kinerja karena dapat menunjukkan apakah setiap anggota organisasi telah memanfaatkan waktu mereka dengan baik dalam menyelesaikan tugas. (Steers, 1998:46).

Richard M. Steers (1980:9) menguraikan bahwa terdapat empat unsur utama yang berperan dalam menentukan tingkat efektivitas kerja:

- a. Ciri khas suatu organisasi meliputi rancangan struktur serta penggunaan teknologi yang berpotensi memberi dampak beragam terhadap efektivitas kerja. Struktur di sini menggambarkan pola keterhubungan yang sistematis antarindividu dalam organisasi Hal ini menggambarkan cara organisasi menata personelnnya agar mampu menuntaskan pekerjaan. Adapun teknologi dipandang sebagai sarana atau metode yang dimanfaatkan untuk mengolah bahan awal menjadi hasil akhir.
- b. Baik faktor dari dalam maupun luar organisasi memiliki peran penting dalam menentukan efektivitas. Kualitas interaksi organisasi dengan lingkungannya dipengaruhi oleh sejumlah aspek utama, seperti seberapa besar ketidakpastian situasi eksternal, ketepatan pemahaman

organisasi terhadap kondisi yang ada, serta sejauh mana organisasi mampu bertindak secara rasional. Ketiganya membentuk cara organisasi menyesuaikan diri terhadap dinamika perubahan di sekitarnya.

- c. Peranan individu dalam organisasi memegang posisi krusial, sebab tindakan dan sikap mereka menjadi penentu utama tercapainya sasaran organisasi secara berkelanjutan. Tenaga kerja merupakan elemen inti yang berperan langsung dalam mengatur serta mengendalikan seluruh sumber daya organisasi, sehingga sikap dan tindakannya sangat menentukan tercapainya target yang diinginkan. Sekalipun tersedia teknologi modern dan struktur organisasi yang tertata rapi, keberadaan keduanya akan kehilangan makna apabila tidak ditopang oleh kontribusi manusia di dalamnya.
- d. Seiring meningkatnya kerumitan teknologi serta dinamika lingkungan, tugas manajemen dalam menyinergikan individu dan berbagai proses guna meraih keberhasilan organisasi semakin sulit dan penuh tantangan. Efektivitas kerja dalam suatu organisasi dapat dipahami sebagai proses memaksimalkan capaian dengan menggunakan segala sumber daya yang ada seefisien mungkin, dalam kurun waktu yang singkat, tanpa harus menunggu adanya keselarasan mutlak antara sasaran, sarana, tenaga, maupun waktu.

Dari definisi tersebut, dapat diartikan bahwa efektivitas kerja menekankan Durasi penyelesaian suatu pekerjaan menjadi tolok ukur

penting. Jika sebuah tugas dapat dirampungkan lebih singkat namun tetap memenuhi standar yang telah ditetapkan, maka tingkat efektivitas kerja yang diperoleh akan semakin optimal. Sebaliknya, jika pekerjaan memakan waktu lebih lama untuk diselesaikan, efektivitasnya akan semakin menurun.

2. Peran

Role theory, yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai teori peran, dalam istilah Belanda disebut *theorie van de rol* dan dalam bahasa Jerman dikenal sebagai *theorie von der rolle*, merupakan konsep yang membahas berbagai tanggung jawab serta kewajiban yang perlu dijalankan oleh individu maupun institusi sesuai dengan posisi atau kedudukan.³⁸ Istilah teori peran tersusun atas dua kata, yakni teori dan peran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kedua istilah tersebut dijelaskan secara terpisah sebagai berikut:

a. Peran

b. Peranan

Peran dipahami sebagai seperangkat ekspektasi yang melekat pada seseorang sesuai dengan kedudukannya di tengah masyarakat. Adapun peranan merujuk pada aspek kewajiban pokok yang mesti dijalankan. Menurut Selly Wehmeier, pengertian peran dapat dijelaskan sebagai berikut:

³⁸ Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi, Dkk, “Teori Peran Dan Konsep Expectation-Gap Fungsi Pengawasan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa”, Vol 2, No. 4, 2018, 64.

“The function or position that subject or expected to have an organization, in society or in relationship”

Menurut Ralph Linton, peran (*role*) merupakan sisi aktif dari sebuah status. Saat individu menunaikan hak serta kewajiban yang melekat pada posisinya, berarti ia tengah menjalankan perannya. Dengan demikian, kedudukan dan peran memiliki keterkaitan erat yang tidak bisa dipisahkan. Suatu peran tidak mungkin ada tanpa adanya kedudukan, demikian pula sebaliknya. Setiap orang menjalani beragam peran yang lahir dari pola interaksi sosial sehari-hari. Hal ini menegaskan bahwa peran menjadi acuan dalam menentukan tindakan seseorang terhadap masyarakat sekaligus gambaran mengenai apa yang dapat masyarakat harapkan darinya.³⁹

Setiap individu memiliki berbagai peran dalam kehidupan sosial yang membawa harapan tertentu. Ada dua jenis harapan dalam peran tersebut: Pertama, ekspektasi masyarakat terhadap seseorang yang menempati suatu peran, yakni kewajiban yang seharusnya ia laksanakan. Kedua, harapan individu itu sendiri kepada lingkungan sosial atau orang-orang di sekitarnya ketika ia melaksanakan perannya. Ketika seseorang melaksanakan perannya dengan baik, ia juga memenuhi harapan yang ada. Norma-norma budaya umumnya dipelajari melalui proses pembelajaran peran. Walaupun terdapat sejumlah norma yang berlaku secara umum bagi

³⁹ Ralph Linton, *The Study of Man, an Introduction* (New York: Appleton Century Crofts, 1956), 114.

setiap anggota masyarakat, sebagian besar aturan sosial justru berbeda-beda sesuai dengan status yang dimiliki, sebab sesuatu yang dipandang tepat atau layak sering kali ditentukan oleh kedudukan seseorang dalam satu status bisa saja salah dalam status lain. Tidak semua individu merasa terikat dengan peran yang sama, karena peran tersebut bisa bertentangan dengan peran lainnya. Seluruh aspek tersebut saling berhubungan erat, sehingga tidak mungkin ada dua orang yang menjalankan suatu peran dengan cara yang benar-benar identik.⁴⁰

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat ditarik pemahaman bahwa peran merupakan wujud perilaku individu yang menggambarkan posisi atau kedudukannya, baik dalam lingkungan sosial maupun dalam dunia kerja. Oleh karena itu, peran senantiasa berhubungan dengan ekspektasi yang muncul, baik dari diri seseorang maupun dari kelompok tempat ia berada.

3. Sertifikasi halal

a. Pengertian Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah rangkaian prosedur yang ditempuh untuk mendapatkan pengakuan resmi berupa sertifikat halal. Tahapan ini mencakup pemeriksaan menyeluruh terhadap bahan baku, metode produksi, hingga penerapan sistem jaminan halal dalam suatu

⁴⁰ Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penilitan Disertasi dan Tesis (Buku Kedua), (Jakarta, Rajawali Press), 2017.

perusahaan, guna memastikan kesesuaiannya dengan standar yang ditetapkan.

Penilaian dilakukan oleh auditor berkompeten yang memiliki keahlian khusus untuk menetapkan kehalalan suatu produk. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian diformalkan melalui fatwa tertulis dalam bentuk sertifikat halal. Dokumen ini memiliki masa berlaku empat tahun dan dapat diperbarui setelahnya. Selama periode tersebut, perusahaan wajib mempertahankan konsistensi dalam menjaga kehalalan produknya dan memberikan jaminan halal. Setiap enam bulan sekali, perusahaan diwajibkan menyampaikan laporan mengenai penerapan Sistem Jaminan Halal (SJH).

Pemberian label halal sendiri berarti pencantuman tanda atau logo halal pada kemasan produk sebagai bukti kepada konsumen bahwa produk tersebut telah dinyatakan halal. Kewenangan untuk mengizinkan penggunaan label halal berada pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Antara sertifikasi dan labelisasi terdapat hubungan yang erat, sebab sertifikat halal dari MUI menjadi prasyarat utama untuk mencantumkan logo halal pada produk.⁴¹

Keberadaan Jaminan Produk Halal di Indonesia dipandang krusial untuk menjamin rasa aman, nyaman, dan terlindunginya masyarakat dalam mengonsumsi produk halal, khususnya bagi umat

⁴¹ Nailun Najla, Kebijakan sertifikasi halal di negara-negara OKI dan non-OKI: analisis perbandingan Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Singapura, Vol 8 No. 1, 2025, 92.

Muslim. Selain itu, sertifikasi halal turut memberikan keuntungan kompetitif bagi perusahaan, baik dalam aspek produksi maupun pemasaran produknya.

b. Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal merupakan tahapan penting yang memastikan produk yang dipasarkan sesuai dengan ketentuan kehalalan berdasarkan syariat Islam. Prosedurnya diawali dengan registrasi oleh pelaku usaha melalui Sistem Informasi Halal (SIHALAL) pada laman ptsp.halal.go.id.⁴²

Dalam sistem tersebut, pelaku usaha harus membuat akun, melengkapi informasi terkait perusahaan serta produk yang diajukan, dan mengunggah dokumen pendukung yang menjadi persyaratan. Persyaratan dokumen yang harus disiapkan mencakup Nomor Induk Berusaha (NIB), rincian produk beserta bahan bakunya, alur proses produksi, panduan Sistem Jaminan Halal (SJH), serta dokumen yang berkaitan dengan penyelia halal.

Setelah berkas diajukan, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) akan meninjau kelengkapan dan validitas data tersebut. Jika dinyatakan memenuhi syarat, BPJPH selanjutnya menetapkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk melakukan pemeriksaan untuk melakukan audit di lokasi produksi. Audit ini

⁴² *Alur Proses Sertifikasi Halal* <https://indonesiabaik.id/infografis/alur-proses-sertifikasi-halal>, diakses 10 Desember 2024.

mencakup pemeriksaan dokumen, proses produksi, dan pengambilan sampel produk untuk diuji di laboratorium.⁴³

Hasil pemeriksaan dari LPH selanjutnya dievaluasi oleh Penetapan status halal suatu produk dilakukan melalui sidang fatwa yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Apabila seluruh ketentuan telah dipenuhi, BPJPH akan mengeluarkan sertifikat halal yang dapat diakses dan diunduh melalui aplikasi PTSP Halal. Mekanisme ini tidak hanya memastikan perlindungan konsumen terkait kehalalan, tetapi juga memperkuat posisi produk dalam persaingan pasar.⁴⁴

4. UMKM

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM mencakup tiga kategori, yakni Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah. Pengelompokan ini didasarkan pada kriteria tertentu seperti jumlah aset dan besaran omzet. Usaha Mikro ditetapkan dengan kepemilikan aset tidak lebih dari Rp50 juta serta omzet maksimal Rp300 juta. Sementara itu, Usaha Kecil memiliki rentang aset Rp50 juta sampai Rp500 juta dengan omzet berkisar antara Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar. Di sisi lain, Usaha Menengah memiliki kriteria yang lebih tinggi

⁴³ LPH BMS, *Sertifikasi Halal dengan SIHALAL* <https://sertifikasihalalindonesia.com/2023/04/sertifikasi-halal-dengan-sihahal/>, diakses 12 Desember.

⁴⁴ Abdul Rachman, dkk, “Pendampingan Sertifikasi Halal Pada UMKM Produk Minuman Sehat Rorese Khas Serdang Kulon Tangerang”, Universitas Cendekia Abditama, 2023, 24.

dibandingkan Usaha Kecil. UU ini juga mengatur berbagai aspek terkait UMKM, seperti pengembangan, pendanaan, dan kemitraan.⁴⁵

Secara umum, UMKM merujuk pada Kegiatan usaha dapat dijalankan oleh perorangan, kelompok, unit usaha berskala kecil, maupun rumah tangga. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, UMKM berperan sebagai pilar penting perekonomian rakyat. Keberadaannya diarahkan untuk memperkuat kemandirian serta mendorong laju pertumbuhan ekonomi, khususnya di tingkat masyarakat. Beberapa ahli memberikan definisi UMKM sebagai berikut:

- a. Rudjito menjelaskan bahwa usaha mikro merupakan bentuk bisnis berskala kecil. Walaupun lingkupnya terbatas, jenis usaha ini tetap memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian nasional. Pandangan tersebut dikemukakan Rudjito saat ia menjabat sebagai Direktur Utama BRI pada periode 2000–2005.
- b. Kwartono menyatakan bahwa usaha skala mikro merupakan jenis usaha dengan total kekayaan paling tinggi Rp200.000.000. Penentuan nilai tersebut didasarkan pada jumlah omzet penjualan tahunan yang diperoleh perusahaan.
- c. Inna Primiana, seorang ahli di bidangnya, menegaskan bahwa usaha mikro memiliki posisi strategis sebagai motor penggerak dalam

⁴⁵ Undang-Undang No 20 Tahun 2008, *Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*.

pembangunan Indonesia. Pandangan ini sejalan dengan teori UMKM yang banyak dikemukakan oleh para pakar.⁴⁶

Memahami kriteria usaha mikro sebenarnya cukup mudah. Usaha mikro biasanya berlokasi fleksibel, sehingga pelaku usaha bisa menyesuaikan tempat berdagang sesuai kebutuhan. Izin usaha mereka umumnya tidak terkait dengan tanah atau bangunan, memungkinkan usaha berpindah kapan saja. Selain itu, pengelola usaha memiliki kebebasan untuk mengganti produk yang dijual, karena pelaku bisnis mikro dan kecil biasanya memiliki variasi produk yang terbatas. UMKM juga belum memiliki regulasi yang jelas, sehingga dalam menjalankan aktivitas bisnis, usaha mikro tidak terikat pada administrasi organisasi, sesuai dengan fungsinya sebagai penggerak perekonomian nasional.⁴⁷

Pada umumnya, UMKM beroperasi dalam dua sektor utama, yakni sektor industri serta sektor penyediaan barang dan jasa. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2001, terdapat beberapa jenis usaha di sektor industri dan perdagangan yang dapat dijalankan oleh pelaku usaha kecil maupun menengah, yaitu:

- a. Usaha di bidang pangan dan minuman olahan yang menggunakan cara-cara pengawetan tradisional, misalnya melalui proses pengasinan,

⁴⁶ Sulaeman, “Perbandingan Tingkat Pendapatan Umkm Di Masa Pandemi Dan Pasca Covid-19 (Studi Kasus Di Objek Wisata Loang Baloq Kota Mataram)”, (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi) Vol.2, No.4, Juli 2023.

⁴⁷ Suyadi, Syahdanur & Susie, *Analisis Pengembangan UMKM*, Jurnal Ekonomi KIAT Vol. 29, No. 1, Juni 2018, 229.

pemberian garam, pemanisan, pengasapan, pengeringan, perebusan, penggorengan, hingga fermentasi.

- b. Usaha pengolahan serat buatan menjadi benang berwarna atau bermotif, yang proses produksinya dilakukan menggunakan peralatan dengan pengoperasian manual.
- c. Sektor tekstil meliputi kegiatan seperti menenun, merajut, membuat batik, hingga membordir dengan menggunakan peralatan sederhana yang dijalankan secara manual, menghasilkan produk antara lain batik, peci, maupun kopiah.
- d. Pengolahan hasil hutan dan perkebunan di luar kategori bahan pangan mencakup pemanfaatan material untuk kebutuhan bangunan maupun rumah tangga, misalnya bambu, nipah, sirap, arang, dan sabut. Selain itu, juga termasuk pengolahan bahan baku industri seperti getah, kulit kayu, sutra alami, serta gambir.
- e. Usaha pembuatan alat-alat kerja tangan yang diproduksi dengan cara manual maupun menggunakan teknologi semi-mekanis, ditujukan untuk kebutuhan pertukangan serta kegiatan pemotongan.
- f. Usaha pembuatan peralatan tangan khusus pertanian yang dimanfaatkan mulai dari tahap pengolahan lahan, penanaman, pemanenan, hingga pascapanen dan pengolahan hasil, dengan pengecualian pada jenis alat seperti cangkul dan sekop.

- g. Usaha pembuatan produk berbahan dasar tanah liat, baik dengan lapisan glasir maupun tanpa glasir, yang ditujukan untuk kebutuhan rumah tangga.
- h. Bidang usaha layanan perawatan dan perbaikan meliputi kendaraan bermotor, kapal dengan ukuran di bawah 30 GT, serta perangkat elektronik dan perlengkapan rumah tangga, yang pengerjaannya dilakukan secara manual maupun dengan bantuan sistem semi-otomatis.
- i. Usaha kerajinan tangan yang berfokus pada pelestarian budaya lokal serta ekspresi seni, dengan memanfaatkan bahan dasar baik dari alam maupun bahan tiruan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini ditempuh dengan metode yuridis empiris. Yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum yang dilakukan melalui metode wawancara, observasi, serta dokumentasi. Arah utama dari kajian ini tidak hanya menelaah regulasi yang ada, melainkan juga mencermati praktik dan peristiwa hukum yang berlangsung di tengah masyarakat. Tujuannya adalah memperoleh gambaran nyata mengenai situasi sosial yang kemudian dipakai sebagai dasar pengumpulan data faktual untuk analisis, yang pada akhirnya membantu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah. Objek dari penelitian hukum empiris meliputi peristiwa, kejadian, dan tindakan nyata yang terjadi di masyarakat, serta aturan hukum tidak tertulis yang berlaku di masyarakat, yang tidak diatur dalam undang-undang, tetapi merupakan bagian dari perilaku masyarakat dan penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁸

B. Sumber Data

1. Bahan Data Primer

Data primer merupakan jenis informasi yang diperoleh secara langsung dari objek atau tempat penelitian yang menjadi fokus kajian. Dalam penelitian ini, pelaku usaha tempe Wedok di Desa Labruk Kidul, serta pendamping PPH yang mendukung proses sertifikasi halal, akan

⁴⁸ Ika Atikah, dkk, Metode Penelitian Hukum, (Widina Media Utama), Cetakan 1 Mei 2022, 62-64.

menjadi sumber utama untuk mendapatkan data primer yang sangat penting. Selain itu, relevansi penelitian ini Selain itu, landasan hukum penelitian ini juga didukung oleh PMA No. 20 Tahun 2021 mengenai sertifikasi halal untuk UMKM, yang memberikan pijakan regulatif serta kerangka hukum bagi proses pengumpulan data dan analisis yang dijalankan dalam studi tersebut.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber hukum sekunder mencakup referensi seperti buku, artikel ilmiah, dan publikasi jurnal yang digunakan untuk mendukung pemahaman dan analisis hukum berkaitan dengan sertifikasi halal, pendapat para sarjana.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah area atau tempat di mana penelitian dijalankan. Pemilihan lokasi sebaiknya mempertimbangkan kesesuaian antara judul penelitian, rumusan masalah, dan jenis data yang akan diperoleh melalui observasi. Oleh karena itu, setelah melakukan survei, peneliti memutuskan untuk memilih Desa Labruk Kidul di Kabupaten Lumajang sebagai lokasi penelitian, karena proses sertifikasi pelaku usaha tempe Wedok sempat mengalami hambatan.

D. Subjek Penelitian

Fokus penelitian ini ditujukan pada Pelaku usaha yang ada di Desa Labruk Kidul, Kabupaten Lumajang, sekaligus peran pendamping PPH dalam mendampingi proses sertifikasi makanan olahan secara mandiri (self declare),

dilihat melalui kerangka hukum yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2021 mengenai sertifikasi halal untuk UMKM.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi akan dilakukan terhadap pelaku usaha yang berada di Desa Labruk Kidul, Kabupaten Lumajang, dengan tujuan untuk mengamati penerapan prinsip-prinsip halal di setiap tahap produksi, mulai dari penyediaan bahan baku, pengolahan, hingga pengemasan dan penyajian. Selain itu, pengamatan juga akan difokuskan pada interaksi antara pelaku usaha dan pendamping PPH, untuk menilai seberapa efektif pendampingan tersebut dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap standar sertifikasi halal sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2021.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung, di mana penulis mengunjungi narasumber yang berada di Kabupaten Lumajang, tepatnya di Desa Labruk Kidul. Penulis melakukan sesi tanya jawab dengan pendamping PPH Lumajang serta para pelaku usaha yang berada di desa Labruk Kidul. Selanjutnya, penulis menganalisis jawaban dari pendamping PPH dan pemilik usaha untuk kepentingan pembahasan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan informasi kualitatif dengan memeriksa dan menelaah dokumen yang dihasilkan oleh subjek penelitian atau pihak lain terkait topik yang diteliti. Melalui cara ini, peneliti dapat memperoleh data berupa:

- a. Foto produk usaha
- b. Gambar yang menampilkan proses wawancara antara peneliti dan partisipan penelitian.⁴⁹

F. Teknik Analisis Data

Pada studi ini, informasi diperoleh dari hasil interaksi langsung melalui wawancara serta pengamatan di lapangan diolah dengan cara menggabungkan hasilnya ke dalam rumusan masalah, menggunakan teori sebagai salah satu cara klasifikasi kualitatif yang sistematis, logis, dan yuridis.

Hasilnya kemudian dijabarkan dalam bentuk kalimat, dengan metode deduktif yang menarik kesimpulan dari hal yang umum menuju hal yang khusus.

Analisis data, yang merupakan bagian penting dalam penelitian, dilakukan secara berkelanjutan mulai dari perumusan fokus penelitian hingga penyelesaian laporan. Tujuannya adalah untuk mengolah Informasi yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan berbagai sumber lainnya diatur secara terstruktur agar mudah dianalisis dan menghasilkan temuan yang bermakna. Proses ini meliputi pengelompokan data, penyederhanaan menjadi

⁴⁹ Sugiyono, *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RnD”*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 194.

bagian-bagian yang lebih kecil, penggabungan untuk menemukan keterkaitan, pemetaan pola, pemilihan informasi penting, serta penyusunan kesimpulan yang jelas dan komunikatif. Dalam penelitian kualitatif, analisis data berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan informasi, sehingga peneliti dapat melakukan interpretasi awal terhadap jawaban yang diperoleh dari setiap wawancara.

G. Keabsahan Data

1. Triangulasi Sumber

Pemanfaatan beragam sumber informasi bertujuan agar peneliti memperoleh pemahaman yang menyeluruh. Informasi dapat dihimpun melalui wawancara, pengamatan langsung, serta kajian dokumen, sehingga menciptakan gambaran yang lebih utuh mengenai fenomena yang diteliti. Untuk menjamin keakuratan data, peneliti melakukan verifikasi silang dari berbagai sumber. Selanjutnya, data dianalisis untuk merumuskan kesimpulan yang kemudian divalidasi melalui proses konfirmasi (member check) menggunakan tiga sumber berbeda.⁵⁰

2. Triangulasi Teori

Pendekatan yang diterapkan dalam studi kualitatif diarahkan untuk membandingkan informasi dari berbagai sudut pandang teori. Triangulasi teori dilakukan untuk menguji validitas data dengan memanfaatkan berbagai perspektif dalam membahas isu-isu yang diteliti. Hal ini memungkinkan peneliti memperoleh wawasan yang lebih

⁵⁰ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RnD*”, 2019.

mendalam, dengan catatan bahwa mereka mampu menggali teori secara rinci berdasarkan temuan yang telah dikumpulkan dan dianalisis.

3. Triangulasi Metode

Peneliti memanfaatkan beragam teknik pengumpulan informasi, termasuk wawancara, pengamatan langsung, dan survei. Pendekatan ini memungkinkan pengecekan silang hasil dari setiap metode untuk memastikan data yang diperoleh tetap konsisten.⁵¹

H. Tahap-Tahap Penelitian

Penulis melakukan penelitian dengan tahapan sebagai berikut :

1. Tahapan Pra-Riset

- a. Pengamatan Masalah.
- b. Perumusan Masalah.
- c. Pengembangan Kerangka.
- d. Menentukan Judul Penelitian.
- e. Menyusun Proposal.
- f. Mengumpulkan Bahan Pustaka.⁵²

2. Riset

- a. Mengadakan Pengumpulan Data.
- b. Melakukan pemilihan dan pemilihan data yang relevan dengan fokus penelitian.
- c. Melakukan Analisis Data.

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RnD*, 242, 2013.

⁵² *Langkah Penulisan Proposal Penelitian yang Efektif*, Institute Of Research and Community Empowerment, 07 November 2023.

d. Menarik Kesimpulan.⁵³

3. Pasca Riset

Proses penyelesaian skripsi dilanjutkan dengan berkonsultasi mengenai hasil tulisan kepada pembimbing. Setelah itu, penulis melakukan revisi dengan cermat berdasarkan arahan dan koreksi yang diberikan. Akhirnya, proses ini diakhiri dengan ujian akhir skripsi di depan tim penguji, dan ditutup dengan penjurian sebagai tanda bahwa seluruh rangkaian kegiatan telah selesai.



⁵³ Dr. Zainuddin Iba, S.E., M.M, *Metode Penelitian*, Halaman 241, 2023.

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Desa Labruk Kidul

Desa Labruk Kidul merupakan sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Secara administratif, desa ini berada sekitar 7 kilometer dari pusat kota Lumajang dan dapat dicapai dalam waktu kurang lebih 15–20 menit menggunakan kendaraan bermotor. Desa ini berbatasan dengan beberapa desa tetangga, yakni Labruk Lor di arah utara, Petahunan di sisi barat, dan Kebonsari di bagian selatan.⁵⁴

Wilayah Desa Labruk Kidul mencakup sekitar 330 hektare dan terbagi menjadi beberapa dusun, yaitu Krajan Barat, Krajan Timur, dan Gedongsari. Mata pencaharian utama penduduk di desa ini adalah bertani, beternak, berdagang, dan sebagian besar juga menjalankan usaha mikro dan rumah tangga.⁵⁵

Desa Labruk Kidul dipilih sebagai lokasi penelitian karena mewakili realitas pelaku UMKM skala kecil yang sedang dalam tahap adaptasi terhadap regulasi halal nasional. Selain itu, desa ini juga telah menjadi salah satu desa dampingan oleh Lembaga Pendamping Proses Produk Halal

⁵⁴ Pemerintah Desa Labruk Kidul. *Profil Wilayah Desa Labruk Kidul Tahun 2022*. <https://labrukkidul-lumajang.desa.id>, diakses tanggal 4 Juni 2025.

⁵⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang. *Kecamatan Sumbersuko dalam Angka 2023*. <https://lumajangkab.bps.go.id/publication.html>, diakses tanggal 4 Juni 2025.

(LP3H) di Kabupaten Lumajang, yang memungkinkan peneliti untuk mengakses data secara langsung melalui pendekatan studi lapangan.

2. Profil Pelaku Usaha Rempeyek

Ibu Sukarsih adalah seorang pelaku usaha yang ada di desa Labruk Kidul yang bergerak di sektor makanan olahan yaitu rempeyek. Beliau memulai usaha rempeyeknya sekitar lima tahun yang lalu, dengan bermodalkan dari tabungan pribadi, ia mulai membuat rempeyek untuk di jual di warung-warung terdekat.

Ibu Sukarsih menjalankan usahanya dari rumah, memanfaatkan ruang yang ada untuk memproduksi rempeyek dalam jumlah kecil. Meskipun Beliau memproduksi dalam jumlah kecil, namun rempeyek yang beliau jual selalu habis dan tidak pernah berhenti memproduksi.⁵⁶

Beliau menambahkan dalam berikut :

“Ya itu mas setiap subuh gitu udah tak anter peyek nya, terus kalo ada pesenan baru saya buat agak banyak.”

Rempeyek buatan Ibu Sukarsih mulai dikenal di kalangan warga sekitar berkat rasa-nya yang enak. Usaha rempeyek Ibu Sukarsih tidak hanya memberikan penghasilan untuk keluarganya, tetapi juga membantu perputaran ekonomi yang ada di desa Labruk Kidul.

3. Profil Pelaku Usaha Tempe Wedhok

Ibu Luluk merupakan pengusaha mikro yang menekuni produksi kuliner tradisional, yaitu tempe wedhok, yang beroperasi di Desa Labruk

⁵⁶ Hasil Observasi Lapangan dengan Ibu Sukarsih, Pelaku Usaha Rempeyek, Desa Labruk Kidul, 2 Juli 2025.

Kidul, Kecamatan Summersuko, Kabupaten Lumajang. Beliau telah menekuni usaha ini secara turun-temurun selama lebih dari sepuluh tahun. Tempe wedhok merupakan salah satu jenis makanan berbahan dasar kedelai yang difermentasi, namun memiliki ciri khas lokal dalam hal rasa, tekstur, teknik pengolahannya dan pengemasannya.

Produk tempe yang diolah oleh Bu Luluk memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan dengan tempe pada umumnya. Tempe ini diberi nama "tempe wedhok", yang dalam bahasa Jawa berarti "tempe perempuan." Penamaan tersebut bukan tanpa alasan, melainkan memiliki nilai historis dan filosofis tersendiri.⁵⁷

Beliau menambahkan dalam ucapannya, sebagai berikut :

“Untuk penamaannya sendiri itu karena Tempe-nya di bungkus pakai pelepah pisang yang dimana itu Ibu anggep seperti baju dan di iket pakai serabut pelepah pisang sebagai penguncinya itu seperti sewek jadinya kan cantik tempenya seperti cewek”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa nama "tempe wedhok" tidak hanya sekadar label produk, melainkan mencerminkan identitas lokal serta penghargaan terhadap peran perempuan dalam tradisi pengolahan makanan di desa tersebut. Hal ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen yang ingin menikmati produk lokal dengan nilai budaya yang melekat.⁵⁸

⁵⁷ Hasil Observasi Lapangan dengan Ibu Luluk, Pelaku Usaha Tempe Wedhok, Desa Labruk Kidul, 15 Februari 2025.

4. Profil Pendamping Proses Produk Halal

Peran pendamping Proses Produk Halal (PPH) menjadi unsur yang tidak dapat dipisahkan. Salah satu pendamping yang ada di wilayah Desa Labruk Kidul, Kabupaten Lumajang, adalah Bu Ifah, yang memiliki sertifikasi resmi sebagai pendamping PPH dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Beliau telah menjadi mitra penting bagi para pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), khususnya dalam membantu mereka memahami dan menjalankan tahapan sertifikasi halal sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku.⁵⁹

Bu Ifah tidak hanya berfokus pada pendampingan administratif, tetapi juga berperan memberikan arahan teknis seperti menyusun dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), memverifikasi bahan baku yang digunakan, serta memandu pelaku usaha dalam pengoperasian aplikasi SIHALAL.

Tujuan dari semua aktivitas ini adalah untuk membangun kepercayaan antara pelaku usaha dan pendamping, serta memastikan bahwa pelaku usaha benar-benar mematuhi standar halal yang telah ditetapkan, sehingga produk yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kriteria kualitas, tetapi juga dapat diterima oleh konsumen dari segi aspek halal yang sangat penting dalam pasar saat ini.⁶⁰

⁵⁹ Hasil Observasi Lapangan dengan Ibu Ifah Pendamping PPH Tempe Wedhok, Desa Labruk Kidul, 3 Juli 2025.

⁶⁰ Mengenal Profesi Pendamping Proses Produk Halal (PPH), <https://halalcenter.id/blog/details/mengenal-profesi-pendamping-proses-produk-halal-pph/14> , Diakses pada 14 Februari 2025.

B. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data atau informasi yang relevan dan komprehensif mengenai efektivitas peran pendamping PPH dalam membantu UMKM mendapatkan sertifikasi halal. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek umum dari interaksi antara Pendamping Halal dan pelaku usaha, tetapi juga bertujuan untuk mendapatkan deskripsi mendalam tentang efektivitas pendamping halal dalam membantu UMKM mendapatkan sertifikasi halal.

Dalam menjalankan penelitian ini, peneliti menerapkan teknik pengumpulan data yang sepenuhnya sesuai dengan metode yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, yaitu dalam bab metode penelitian. Teknik pengumpulan data yang dimaksud meliputi observasi, wawancara mendalam dengan para narasumber yang terlibat, serta dokumentasi data yang relevan. Melalui observasi, peneliti dapat mengamati perilaku dan interaksi antara pendamping PPH dan pelaku usaha secara langsung, sementara wawancara memberikan kesempatan untuk menggali informasi lebih dalam dari sudut pandang pelaku usaha yang mengalami langsung permasalahan dari kurang efektifnya pendamping PPH. Di samping itu, dokumentasi akan digunakan untuk mengumpulkan bukti-bukti tertulis maupun data yang mendukung, yang dapat memperkuat analisis dan kesimpulan yang diambil dalam penelitian ini.

1. Analisis Peran Pendamping Proses Produk Halal (PPH) Dalam Membantu UMKM Makanan Olahan Memperoleh Sertifikasi Halal di Desa Labruk Kidul

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendamping memiliki fungsi sentral dalam mendampingi pelaku usaha dengan sistem sertifikasi halal yang dikelola oleh BPJPH. Penelitian ini akan mengeksplorasi peran PPH dalam membantu UMKM di desa Labruk Kidul serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi oleh pendamping dan pelaku usaha.⁶¹ Penulis menanyakan beberapa pertanyaan kepada Pendamping PPH tentang pengalamannya dalam mendampingi UMKM, yang kemudian beliau menjelaskan sebagai berikut :

“Saya menjadi pendamping PPH itu mulai dari tahun 2022, saya juga sudah melakukan pendampingan ke UMKM itu cuma beberapa aja mas, dulu saya awal melakukan pendampingan dari Magelang soalnya saya ikut lembaga disana, terus ke lumajang itu karena ada pekerjaan juga, jadi saya menjadi pendamping PPH cuma buat sampingan dari pekerjaan saya.”⁶²

Penulis juga menanyakan terkait bagaimana peran pendamping PPH memberikan edukasi kepada para pelaku usaha yang berada di Desa Labruk Kidul ?. Bu Ifah menjelaskan sebagai berikut :

“Pendamping PPH sebetulnya sudah sering memberi edukasi terhadap pelaku usaha terkhusus yang berada di Desa Labruk Kidul tapi ya gitu mas harus ekstra sabar, soalnya pelaku UMKM di Desa Labruk Kidul itu kebanyakan orang-orang umur 45 ke atas dan juga kita sebagai pendamping melakukan pemahaman terkait sertifikasi halal ini langsung dari pelaku usaha ke pelaku usaha yang lain, jadi saya juga kewalahan kalau harus memberikan pemahaman jika caranya seperti itu, dan juga kita mau bikin sosialisasi atau workshop gitu kan juga perlu biaya, kalau semuanya di tangguhkan ke kita sebagai pendamping tanpa adanya dukungan dari pemerintah daerah ya kita akan sangat kesusahan mas.”⁶³

⁶¹ BPJPH Kementerian Agama RI, “Sistem Informasi Halal (SIHALAL)”, <https://ptsp.halal.go.id>, diakses 21 Juli 2025.

⁶² Hasil Wawancara dengan Pendamping PPH, di Desa Labruk Kidul, 3 Juli 2025.

⁶³ Hasil Wawancara dengan Pendamping PPH, di Desa Labruk Kidul, 3 Juli 2025.

Kegiatan ini sangat penting karena masih banyak pelaku UMKM yang belum mengetahui bahwa mereka dapat memperoleh sertifikasi halal secara gratis, asalkan memenuhi syarat dan didampingi oleh pendamping resmi dari LP3H yang telah dilatih dan disertifikasi BPJPH.

Penulis juga menanyakan terkait bagaimana pendamping PPH memberikan pendampingan teknis kepada para pelaku usaha yang berada di Desa Labruk Kidul ?. Bu Ifah menjelaskan sebagai berikut :

“Pendampingan teknis ini pelaku usaha dengan di damping pendamping PPH menyiapkan semua dokumen yang diperlukan dalam mengajukan sertifikasi halal, kami mendampingi pelaku usaha untuk memastikan setiap langkah diikuti dengan benar. Kami memberikan bimbingan dalam pengisian formulir mulai dari kita membuat akun sihalal, klasifikasi bahan, proses produksi, hingga ke pengemasannya dan memastikan bahwa semua syarat dan ketentuan telah dilakukan dengan benar.”



Gambar 4.1 Alur Pengajuan Sertifikasi Halal

Bu Ifah menambahkan sebagai berikut :

“Dalam pendampingan teknis ini mas susahnyanya itu karena kan pelaku usaha itu gak paham tentang kedudukan sertifikasi halal bagi produknya dan juga mereka susah memahami tentang digitalisasi yang dimana seharusnya sistem self declare itu membantu pelaku usaha dalam mendapatkan sertifikasi halal

dengan cara yang lebih praktis, cepat dan gratis, justru akan menghambat proses pengajuan jika mereka tidak paham.”⁶⁴

Bu Ifah juga menambahkan sebagai berikut :

“Pelaku usaha juga belum bisa mas memilah dan memilih produk yang bener-bener halal, kaya mereka (pelaku usaha) manganggap bahwa produk yang mereka jual itu sudah halal karena bahan yang digunakan itu semua mengandung unsur nabati seperti kedelai, dll. Padahal kita juga menilai dari proses produksi hingga tempat produksi mereka itu menjadi penilaian kami dalam memberikan kelayakan kalo usaha mereka memang benar-benar layak mendapatkan sertifikasi halal.”⁶⁵

Fasilitasi pengajuan sertifikasi merupakan peran krusial yang dilakukan oleh Pendamping Proses Produk Halal (PPH) untuk membantu UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal. Penulis juga menanyakan terkait bagaimana pendamping PPH sebagai fasilitator UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal, Bu Ifah menjelaskan sebagai berikut :

“Jadi kami sebagai pendamping itu sebagai validator dari dokumen pelaku usaha yang telah mengupload dokumen nya ke akun sihalalnya, lalu nanti pendamping yang melakukan validasi dokumen tersebut melalui akun sihalal-nya.”⁶⁶

Bu Ifah juga menambahkan sebagai berikut :

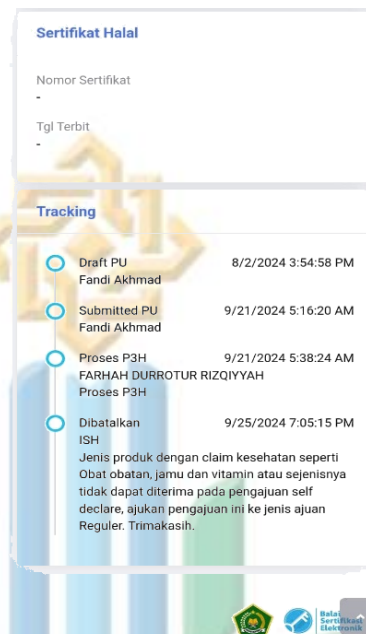
“Kami sebagai validator juga masih merasa kewalahan mas, karena kalau dokumen itu di tolak oleh MUI karena ada kesalahan otomatisasi kami harus kembali lagi ke tempat si pelaku usaha tersebut untuk memperbaiki dokumen yang salah, yang seharusnya pendamping cukup 2-3 kali saat melakukan pendampingan, jadi harus berkali kali melakukan pendampingannya soalnya mereka belum paham terkait digitalisasi, apalagi rumah saya dengan

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Pendamping PPH, di Desa Labruk Kidul, 3 Juli 2025.

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Pendamping PPH, di Desa Labruk Kidul, 3 Juli 2025.

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Pendamping PPH, di Desa Labruk Kidul, 3 Juli 2025.

pelaku usaha itu lumayan jauh ya dan juga saya hanya bisa mendampingi pelaku usaha cuma hari sabtu/minggu saja.”⁶⁷



Gambar 4.2 Contoh Jika Dokumen Ditolak

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Ketidakefektifan Pendamping

PPH Dalam Membantu UMKM Yang Ada Di Desa Labruk Kidul

Untuk Memperoleh Sertifikasi Halal

Desa Labruk Kidul, yang memiliki banyak UMKM dengan potensi produk yang baik, menghadapi tantangan dalam proses memperoleh sertifikasi halal. Meskipun ada dukungan dari pendamping PPH, banyak UMKM yang masih mengalami kesulitan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pendampingan yang diberikan.

Pendampingan oleh Proses Produk Halal (PPH) diharapkan dapat memfasilitasi UMKM dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal.

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Pendamping PPH, di Desa Labruk Kidul, 3 Juli 2025.

Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi ketidakefektifan pendampingan ini. Peneliti juga menanyakan terkait faktor apa saja yang menghambat proses sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Desa Labruk Kidul, Bu Ifah menjelaskan sebagai berikut :

“Tugas pendamping halal kan sebenarnya cuma mendampingi pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal mas, tapi beban kita jadi bertambah ketika si pelaku usaha belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dimana NIB ini menjadi syarat inti untuk mendaftarkan produk mereka ke aplikasi sihalal.”⁶⁸

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 100823513204

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha : LILIK ELMANABACH
 2. Alamat : DUSUN KRAJAN TIMUR, Desa Kelurahan Labruk Kidul, Kec. Sumberuko, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur
 3. Nomor Telepon Seluler :
 Email :
 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : Usaha Mikro
 5. Status Usaha : Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendafatiran kepastian jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Keterselenggaraan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perincian tunggal yang berlaku sebagai perwujudan penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) berdasarkan pernyataan mandiri Pelaku Usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan pendampingan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditandatangani di Jakarta, tanggal: 10 Agustus 2023.

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

 Ditandatangani secara elektronik

Ditstak tanggal: 10 Agustus 2023

1. Dokumen ini diterbitkan dalam bentuk elektronik oleh Pelaku Usaha, berwujud dokumen elektronik yang memiliki tanggal pengesahan.
 2. Dokumen ini diterbitkan dalam bentuk elektronik oleh Pelaku Usaha, berwujud dokumen elektronik yang memiliki tanggal pengesahan.
 3. Dokumen ini diterbitkan dalam bentuk elektronik oleh Pelaku Usaha, berwujud dokumen elektronik yang memiliki tanggal pengesahan.
 4. Dokumen ini diterbitkan dalam bentuk elektronik oleh Pelaku Usaha, berwujud dokumen elektronik yang memiliki tanggal pengesahan.

Gambar 4. 3 Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku Usaha Tempe Wedhok.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1007240007366

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha : SUKARSH
 2. Alamat : DUSUN SEDONGSARI DESA, LABRUK KIDUL, KECAMATAN SUMBERUKO, KABUPATEN LUMAJANG, Desa Kelurahan Labruk Kidul, Kec. Sumberuko, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur
 3. Nomor Telepon Seluler :
 Email : +628231645681
 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) :
 5. Status Usaha : Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendafatiran kepastian jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Keterselenggaraan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perincian tunggal yang berlaku sebagai sertifikat jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan pendampingan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditandatangani di Jakarta, tanggal: 18 Juli 2024.

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

 Ditandatangani secara elektronik

Ditstak tanggal: 18 Juli 2024

1. Dokumen ini diterbitkan dalam bentuk elektronik oleh Pelaku Usaha, berwujud dokumen elektronik yang memiliki tanggal pengesahan.
 2. Dokumen ini diterbitkan dalam bentuk elektronik oleh Pelaku Usaha, berwujud dokumen elektronik yang memiliki tanggal pengesahan.
 3. Dokumen ini diterbitkan dalam bentuk elektronik oleh Pelaku Usaha, berwujud dokumen elektronik yang memiliki tanggal pengesahan.
 4. Dokumen ini diterbitkan dalam bentuk elektronik oleh Pelaku Usaha, berwujud dokumen elektronik yang memiliki tanggal pengesahan.

Gambar 4. 4 Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku Usaha Rempeyek.

Bu Ifah juga menambahkan sebagai berikut :

“Hal-hal lain yang bikin proses sertifikasi halal itu salah satu nya itu kouta halal yang terbatas mas, jadi kalo kita mau ngajauin akhirnya juga harus nunggu kouta itu ada lagi mas, itupun kita harus berebut dengan yang lain jadi ya cepet-cepetan, dan biasa nya dari 1.000 kouta itu Cuma berlangsung 3hari.”

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Pendamping PPH, di Desa Labruk Kidul, 3 Juli 2025.



Gambar 4. 5 Keterbatasan Kuota SiHalal.

Banyak pemilik UMKM di Desa Labruk Kidul yang masih belum sepenuhnya memahami pentingnya sertifikasi halal dan proses yang harus dilalui untuk mendapatkannya. Sertifikasi halal bukan sekadar label, tetapi juga merupakan jaminan bahwa produk yang mereka tawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁶⁹

Seperti yang di ucapkan Ibu Luluk sebagai pelaku usaha Tempe Wedhok :

“Kan bahan nya tempe saya cuma kedelai sama ragi mas, jadi ya udah pasti halal, jadi ya saya merasa tidak memerlukan sertifikat halal.”⁷⁰

Bu Sukarsih pelaku usaha rempeyek menambahkan dalam pernyataannya sebagai berikut :

“Ngurisin kaya gitu juga udah pasti bayar mas, belum lagi prosesnya juga pasti ribet, toh saya juga jualannya cuma di daerah sini aja.”⁷¹

Ketidakpahaman ini sering membuat para pemilik UMKM merasa bahwa proses sertifikasi itu rumit atau tidak relevan dengan usaha mereka.

⁶⁹ Hasil Observasi Lapangan di, Desa Labruk Kidul, 4 Februari 2025.

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Pelaku Usaha Ibu Luluk, 15 Februari 2025.

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Pelaku Usaha Ibu Sukarsih, 2 Juli 2025.

Akibatnya, mereka kurang bersemangat untuk mengikuti program pendampingan yang disediakan oleh PPH. Edukasi yang lebih baik mengenai manfaat sertifikasi halal seperti, peningkatan kepercayaan konsumen dan akses ke pasar yang lebih luas, tentu hal ini sangat diperlukan agar mereka lebih termotivasi.

Sering kali, komunikasi antara pendamping dan pemilik UMKM terhambat oleh berbagai faktor, seperti perbedaan bahasa atau penggunaan istilah teknis yang asing bagi pemilik UMKM. Ketika informasi yang disampaikan tidak dapat dipahami dengan baik, kesalahpahaman pun bisa terjadi, yang berujung pada kurangnya tindak lanjut terhadap saran yang diberikan.

Seperti yang di jelaskan salah satu Pelaku usaha :

“Saya kan sudah tua mas, kalo pendampingan nya cuma seminggu sekali kan saya juga sudah lupa sama yang disampaikan minggu kemarin sama pembahasan minggu kedepannya harus ngapain aja, jadi ya saya lama-lama bingung sendiri tentang sertifikat halal ini penting apa enggak buat usaha saya.”⁷²

Pendamping PPH menjelaskan sebagai berikut :

“Saya emang gak bisa memungkiri kalau hal-hal kaya gitu akan terjadi saat kita melakukan pendampingan, tapi kalau tidak paham secara terus menerus dan pelaku usaha tidak menganggap bahwa sertifikasi halal penting bagi usaha mereka kan kita juga susah mau memberikan pengetahuan akan hal itu, belum lagi kan anjuran bahwa UMKM wajib bersertifikasi halal kan itu sudah di berlakukan mulai tahun 2023 sampai terakhir Oktober 2026.”⁷³

Banyak UMKM di Desa Labruk Kidul yang tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi mengenai sertifikasi halal. Informasi

⁷² Hasil Wawancara dengan Pelaku Usaha Ibu Sukarsih, 2 Juli 2025.

⁷³ Hasil Wawancara dengan Pendamping PPH di, Desa Labruk Kidul, 3 Juli 2025.

yang tersedia sering kali tidak jelas, tidak terstruktur, atau sulit diakses. Penulis juga menanyakan kepada salah satu pelaku usaha yang ada di Desa Labruk Kidul tentang apa yang anda ketahui tentang sertifikasi halal ?.

Seperti yang dijelaskan oleh salah satu pelaku usaha sebagai berikut :

“Mas saya baru denger tentang sertifikasi halal itu tahun kemarin, itu pun saya cuma di bilangin kalo jualan saya itu harus punya sertifikat halal soalnya mulai dari tahun kemarin itu sudah wajib punya, tapi ya sampe sekarang nyata nya saya gak punya juga masih bisa jualan. Saya juga kurang butuh sertifikat halal mas, belum lagi nanti kalo disuruh bayar ini itu yang ada tambah rugi saya.”⁷⁴

Keterbatasan ini bisa disebabkan oleh kurangnya sumber daya teknologi, seperti internet, atau minimnya penyebaran materi edukasi yang relevan. Ketika UMKM tidak menemukan informasi yang mereka butuhkan, mereka cenderung enggan untuk melanjutkan proses sertifikasi. Oleh karena itu, penting bagi PPH dan lembaga terkait untuk menyediakan informasi yang jelas, mudah diakses, dan terjangkau bagi semua pelaku UMKM.

Motivasi dan komitmen pemilik UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal juga sangat menentukan keberhasilan pendampingan. Beberapa pemilik UMKM mungkin merasa bahwa sertifikasi halal tidak membawa dampak signifikan terhadap usaha mereka, baik dalam hal penjualan maupun kepercayaan konsumen. Penulis juga menanyakan

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Pelaku Usaha Ibu Sukarsih, 2 Juli 2025.

terkait apakah para pelaku usaha sebetulnya ingin mempunyai sertifikat halal ?.

Bu Luluk menjelaskan sebagai berikut :

“Kalo saya butuh ga butuh ya mas, soalnya saya juga pingin usaha saya tempe wedhok itu lebih dikenal Masyarakat yang lebih luas lagi, dengan saya punya sertifikat halal kan saya jadi bisa memperluas pasar saya, tapi yang bikin saya ga terlalu pingin punya sertifikasi halal ya takut nanti jadi nya bayar kedepannya.”⁷⁵

Bu Sukarsih menambahkan sebagai berikut :

“Saya untuk saat ini belum butuh ya mas, soalnya kalo diliat dari usaha saya ya kayak nya orang-orang yang beli rempeyek saya juga masih tetangga saya bukan orang yang jauh-jauh toh mereka juga tau kalo saya bikinnya ga pake bahan yang aneh-aneh, dan sampe sekarang gak ada yang komplain yang aneh-aneh juga.”⁷⁶

Hal ini dapat mengurangi semangat mereka untuk mengikuti pendampingan. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk meningkatkan kesadaran tentang manfaat jangka panjang dari sertifikasi halal, serta menunjukkan bahwa sertifikasi tersebut bisa menjadi alat untuk meningkatkan daya saing di pasar. Pendampingan yang dilakukan harus mampu memotivasi dan mengajak para pemilik UMKM agar lebih aktif dalam mengikuti proses sertifikasi.⁷⁷

C. Pembahasan Temuan

Dalam pembahasan hasil penelitian, peneliti merujuk pada temuan yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, peneliti akan memaparkan temuan-temuan dari lapangan dan

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Pelaku Usaha Ibu Luluk, 2 Juli 2025.

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Pelaku Usaha Ibu Sukarsih, 2 Juli 2025.

⁷⁷ Hasil Observasi Lapangan di, Desa Labruk Kidul, 4 Februari 2025.

membandingkannya dengan kajian teori yang telah dibahas pada bab sebelumnya, sesuai dengan fokus penelitian yang telah dirumuskan.

1. Analisis Peran Pendamping Proses Produk Halal (PPH) dalam Membantu UMKM Makanan Olahan Memperoleh Sertifikasi Halal di Desa Labruk Kidul

Pendamping Proses Produk Halal (PPH) memiliki tanggung jawab krusial dalam mendukung percepatan sertifikasi halal, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang menggunakan skema self-declare sebagaimana diatur dalam PMA No. 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha.

Namun dalam praktiknya, pendamping di lapangan dihadapkan pada sejumlah tantangan yang tidak hanya menghambat efektivitas proses pendampingan, tetapi juga berdampak terhadap minat dan kesiapan pelaku usaha dalam memperoleh sertifikasi halal. Penelitian di Desa Labruk Kidul, mengungkapkan beberapa kendala utama sebagai berikut :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

a. Minimnya Literasi Halal di Kalangan Pelaku Usaha

Salah satu kendala paling mendasar yang dihadapi oleh pendamping PPH adalah rendahnya pengetahuan pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal dan prosedur teknis dalam skema self-declare. Banyak pelaku usaha belum memahami bahwa sertifikasi halal bukan hanya kewajiban normatif berdasarkan regulasi, tetapi juga instrumen strategis untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pasar.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa edukasi halal dan efektivitas pendamping belum menjangkau secara menyeluruh pelaku usaha yang berada di Desa Labruk Kidul. Literasi halal yang rendah berpotensi memunculkan sikap apatis terhadap sertifikasi halal, sehingga peran pendamping menjadi lebih berat karena tidak hanya melakukan pendampingan administratif, tetapi juga edukatif.

b. Keterbatasan Jumlah dan Kapasitas Pendamping PPH

Pendamping PPH pada dasarnya merupakan relawan atau personel yang telah dilatih oleh Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dan memiliki sertifikat pelatihan. Namun, di banyak daerah, jumlah pendamping tidak sebanding dengan banyaknya UMKM yang harus dibina. Dalam konteks Desa Labruk Kidul, hanya terdapat satu pendamping aktif yang membawahi lebih dari 5 sampai 10 pelaku usaha makanan olahan, termasuk usaha tempe wedhok.

Situasi ini mengakibatkan proses pendampingan berjalan tidak maksimal karena waktu, tenaga, dan sumber daya pendamping terbagi. Mereka harus melakukan asistensi mulai dari pelatihan SJPH, pengisian dokumen manual maupun digital, hingga proses input ke aplikasi SIHALAL yang membutuhkan ketelitian dan ketepatan.

Bu Ifah juga mengungkapkan bahwa tingkat kesadaran dan partisipasi pelaku UMKM terhadap pentingnya sertifikasi halal masih tergolong rendah. Beberapa pelaku usaha yang sudah didata dan diberikan pengarahan, belum tentu langsung melanjutkan proses sertifikasi. Mereka menganggap bahwa produk mereka, seperti tempe atau makanan tradisional lainnya, sudah pasti halal karena tidak mengandung bahan nonhalal. Padahal, sertifikasi halal tidak hanya mencakup bahan baku, tetapi juga proses produksi.

Selain itu, beban kerja pendamping juga bertambah ketika UMKM yang mereka dampingi belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), padahal kedua dokumen tersebut menjadi syarat awal dalam pendaftaran sertifikasi halal. Pendamping akhirnya harus turut membantu proses registrasi tersebut, yang seharusnya di luar cakupan tugas utama mereka sebagai pendamping halal. akses akun SIHALAL atau tidak melanjutkan proses yang telah dimulai.

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Ketidakefektifan Pendamping PPH Dalam Membantu UMKM Yang Ada Di Desa Labruk Kidul Untuk Memperoleh Sertifikasi Halal

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Labruk Kidul, ditemukan bahwa pelaksanaan pendampingan oleh Pendamping Proses Produk Halal (PPH) dalam membantu pelaku usaha makanan olahan, masih belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Ketidakefektifan tersebut terlihat dari rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap proses sertifikasi halal, kurangnya pendampingan teknis yang berkelanjutan, serta belum maksimalnya peran pendamping sebagai fasilitator sesuai amanah dalam PMA No. 20 Tahun 2021.

Adapun Faktor-faktor yang membuat Pendamping PPH kurang efektif sebagai berikut:

- a. Ketidakberhasilan Pendamping Akibat Musibah yang dialami.

Peran pendamping Proses Produk Halal (PPH) sangat penting dalam membantu pelaku UMKM, terutama dalam sertifikasi halal. Pendamping PPH bertugas memverifikasi dan memvalidasi pernyataan kehalalan produk. Namun, efektivitasnya sering terganggu oleh faktor penghambat, salah satunya adalah musibah yang menimpa pendamping PPH yang sakit atau kecelakaan. Ketika ini terjadi, kemampuan mereka untuk menjalankan tugas terpengaruh, yang dapat menyebabkan penundaan dalam proses sertifikasi halal, bahkan hingga setahun.

Selama periode ini, pelaku UMKM yang seharusnya mendapatkan bimbingan merasa terjebak dalam ketidakpastian. Meskipun mereka telah mempersiapkan dokumen dan memenuhi persyaratan, tanpa pendamping aktif, mereka tidak dapat melanjutkan proses, yang menimbulkan frustrasi, kehilangan motivasi, dan potensi kerugian finansial.

b. Keterbatasan Kuota Sertifikasi Halal

Terdapat kendala penting dalam proses sertifikasi halal yang ditetapkan oleh BPJPH, yaitu pembatasan kuota yang ketat. Hal ini mengakibatkan hanya sejumlah pelaku usaha tertentu yang dapat mengajukan permohonan sertifikasi dalam periode tertentu, meskipun banyak pelaku UMKM yang memenuhi syarat. Akibatnya, akses pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal terbatas, menciptakan ketidakadilan di antara pelaku usaha. Pelaku usaha yang lebih besar atau memiliki koneksi tertentu lebih mudah mendapatkan kuota, sementara pelaku usaha kecil sering kali terpinggirkan.

c. Dampak Negatif Bagi Pelaku UMKM

Keterbatasan kuota dan musibah yang menimpa pendamping ini berdampak langsung pada pelaku UMKM, yang seharusnya mendapat dukungan dalam proses sertifikasi halal. Tanpa akses yang memadai ke pendamping dan sistem sertifikasi, pelaku usaha tidak hanya kehilangan kesempatan untuk mendapatkan sertifikasi halal, tetapi juga potensi untuk meningkatkan daya saing produk mereka di pasar.

Sertifikasi halal menjadi semakin penting dalam konteks bisnis saat ini, di mana konsumen semakin sadar akan kehalalan produk yang mereka konsumsi. Oleh karena itu, keterlambatan dalam proses sertifikasi dapat merugikan pelaku UMKM, yang mungkin kehilangan peluang untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan penjualan mereka.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Analisis mengenai peran Pendamping Proses Produk Halal (PPH) dalam membantu UMKM makanan olahan, khususnya Tempe Wedhok di Desa Labruk Kidul, menunjukkan bahwa pendampingan masih belum efektif. Ketidakefektifan ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman pelaku usaha tentang sertifikasi halal, kurangnya pendampingan teknis berkelanjutan, dan peran pendamping yang belum maksimal sesuai PMA No. 20 Tahun 2021.

Faktor penghambat mencakup musibah yang dialami pendamping, yang menyebabkan penundaan sertifikasi, serta keterbatasan kuota yang ditetapkan BPJPH. Hal ini menciptakan ketidakpastian bagi pelaku UMKM dan berpotensi merugikan mereka secara finansial. Keterbatasan kuota juga membatasi akses pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal, menciptakan ketidakadilan di antara mereka.

Dampaknya, pelaku UMKM kehilangan kesempatan untuk mendapatkan sertifikasi yang penting untuk meningkatkan daya saing produk. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk mengoptimalkan peran pendamping PPH dan menciptakan sistem sertifikasi halal yang lebih efisien dan inklusif.

2. Desa Labruk Kidul, yang kaya akan UMKM berpotensi, menghadapi berbagai tantangan dalam proses memperoleh sertifikasi halal, meskipun ada dukungan dari pendamping Proses Produk Halal (PPH). Beberapa

faktor yang menghambat efektivitas pendampingan antara lain adalah kurangnya pemahaman mengenai sertifikasi halal. Banyak pemilik UMKM yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya sertifikasi ini, sehingga mereka merasa tidak perlu mengikuti program pendampingan.

Selain itu, hambatan dalam komunikasi juga menjadi masalah, di mana penggunaan istilah teknis yang sulit dipahami sering menyebabkan kesalahpahaman dan kurangnya tindak lanjut terhadap rekomendasi dari pendamping. Keterbatasan akses informasi juga merupakan kendala, karena banyak UMKM yang tidak memiliki akses memadai terhadap informasi tentang sertifikasi halal, yang sering kali tidak jelas atau sulit dijangkau. Tidak kalah pentingnya, motivasi dan komitmen pemilik UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal juga berpengaruh besar pada keberhasilan pendampingan; jika mereka meragukan dampak positif sertifikasi, semangat mereka untuk melanjutkan proses ini bisa menurun.

Untuk mengatasi berbagai tantangan ini, perlu ada peningkatan edukasi tentang manfaat sertifikasi halal, perbaikan dalam komunikasi antara pendamping dan pelaku UMKM, serta penyediaan informasi yang lebih jelas dan mudah diakses. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan motivasi dan komitmen para pelaku UMKM agar lebih aktif dalam mengikuti proses sertifikasi, sehingga pendampingan dapat berjalan lebih efektif.

B. Saran

Dalam hal ini, terdapat beberapa saran yang dapat penulis berikan untuk kemajuan efektivitas peran pendamping PPH dalam membantu UMKM mendapatkan sertifikat halal, sebagai berikut :

1. Untuk memperkuat pemahaman pelaku UMKM mengenai proses sertifikasi halal, penting untuk melaksanakan program pelatihan dan sosialisasi secara berkala. Ini dapat dilakukan melalui workshop, seminar, atau penyuluhan langsung yang melibatkan pendamping PPH. Selain itu, perlu dibangun sistem pendampingan yang lebih mendalam dan berkelanjutan, di mana pendamping secara rutin melakukan follow-up untuk memastikan pelaku UMKM mendapatkan bimbingan yang dibutuhkan sepanjang proses sertifikasi. Diversifikasi sumber pendamping juga sangat diperlukan dengan melatih lebih banyak individu, sehingga tidak bergantung pada satu pendamping saja. Ini akan membantu mengurangi dampak dari musibah yang mungkin menimpa pendamping dan memastikan proses sertifikasi tetap berjalan. Selain itu, penting untuk membuat platform informasi yang memudahkan pelaku UMKM mengakses informasi terkait sertifikasi halal, termasuk prosedur dan kontak pendamping.
2. Untuk meningkatkan proses sertifikasi halal bagi UMKM di Desa Labruk Kidul, beberapa langkah strategis perlu diambil. Pertama, perlu diadakan program edukasi yang lebih mendalam mengenai sertifikasi halal, seperti seminar dan workshop yang menjelaskan manfaat serta prosedur yang

harus diikuti, dengan penyesuaian sesuai kebutuhan pemilik UMKM. Selain itu, pendamping harus menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan membangun saluran komunikasi yang terbuka agar dapat mengurangi kesalahpahaman. Akses informasi tentang sertifikasi halal juga perlu ditingkatkan, dengan menyajikan materi edukasi yang mudah dijangkau, termasuk melalui media sosial dan platform online. Pendampingan sebaiknya bersifat berkelanjutan, memberikan dukungan yang diperlukan hingga pemilik UMKM benar-benar memahami proses sertifikasi. Kerjasama antara PPH, pemerintah, dan lembaga terkait juga sangat penting untuk menciptakan program-program yang mendukung pelaku UMKM, termasuk memberikan bantuan finansial dan pelatihan tambahan. Terakhir, penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap program pendampingan agar kendala yang ada dapat diidentifikasi dan diperbaiki, sehingga efektivitas pendampingan dapat ditingkatkan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan proses sertifikasi halal dapat berlangsung lebih baik dan membantu pelaku usaha meningkatkan daya saing di pasar.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an :

Al-Qur'an terjemahan edisi Penyempurnaan 2019, Lajnah Pentashinan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Buku :

Evrin Lutfika, S.TP., M.TPn., dkk, *Buku Panduan Pendamping PPH (Proses Produk Halal)* (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2023).

Dr. Zainuddin Iba, S.E., M.M, *Metode Penelitian*, 2023.

Ika Atika, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 1 Mei 2022.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan RnD*, 2013.

Narasumber

Bu Luluk selaku Pelaku usaha tempe wedhok, 15 Februari 2025

Bu Sukarsih selaku Pelaku usaha Rempeyek, 2 Juli 2025

Bu Ifah selaku pendamping PPH, 3 Juli 2025

Peraturan Perundang-Undangan :

Keppres No. 127 Tahun 2001, Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil Dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah Atau Besar Dengan Syarat Kemitraan.

Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal PP No. 42 Tahun 2024.

Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2021. Sertifikasi Halal Bagi UMKM.

Undang-Undang Tentang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014.

Undang-undang (UU) No. 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Jurnal/Tesis :

Abdul Rachman, dkk, "*Pendampingan Sertifikasi Halal Pada UMKM Produk Minuman Sehat Rorese Khas Serdang Kulon Tangerang*", 2023

- Ahda Syadid Hikam, *“Implementasi Sertifikasi Halal terhadap Produk Makanan UMKM di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi”*, UIN Khas Jember, 2024.
- Ahda Segati, *“Pengaruh Persepsi Sertifikasi Halal, Kualitas Produk, Dan Harga Terhadap Persepsi Peningkatan Penjualan”*, Vol 3 No. 2, 2018.
- Aini, N. (2022). *Peluang Sertifikasi Halal dalam Pengembangan UMKM di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 18(2).
- Arifianto, A, *“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sertifikasi Halal pada UMKM di Indonesia”*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol 2 No. 17. 2022.
- Anija Wau, *“Pengaruh Motivasi Kerja Dan Efektivitas Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Dengan Kualitas Kerja Sebagai Variabel Intervening”*, Vol.1, No.1, 2022.
- Aulia Choirunnisa, *“Optimalisasi Sertifikat Produk Halal Bagi Pelaku Usaha Umkm (Studi Analisis Di Desa Jedong, Urungagung, Sidoarjo)”*, Vol.3 No.1 2025.
- Badriyah, N. *“Peran Pendamping dalam Peningkatan Sertifikasi Halal Jalur Self Declare.” Jurnal Moderasi Halal*. Vol 2, No. 4, 2023.
- Cheche Ida Siti Fatimah, dkk, *“Optimalisasi Peran Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dalam Peningkatan Sertifikasi Produk Halal Melalui Jalur Self Declare”*, Vol 3 No. 1, 2025.
- Fatika Rahma Hamidah, *Efektivitas Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam Menerbitkan Sertifikat Halal*, 2022.
- Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi, Dkk, *“Teori Peran Dan Konsep Expectation-Gap Fungsi Pengawasan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa”*, Vol 2, No. 4, 2018.
- Gibson JL JM Invancevich, JH Donnelly, Organisasi, terjemahan Agus Dharma, (Jakarta:erlangga,2001).
- Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), *“Optimalisasi Peran Pendamping PPH dalam Peningkatan Sertifikasi Produk Halal”*, Jurnal Halal Indonesia, Vol. 4 No. 2, 2023.
- Miftaakhul Amri, *“Optimalisasi Peran Pendamping Pph Halal Center Uin Saizu Dalam Sertifikasi Halal Dan Pengembangan Ekosistem Halal Banyumas”*, Vol 11 No. 1, 2025.

- Murtini, S., & Rahmawati, D. "Peran Sertifikasi Halal dalam Peningkatan Pemasaran Produk UMKM". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 15 No. 1, 2020.
- Muhammad Irfan Maulana, "*Kepatuhan Hukum Sertifikasi Halal pada Pelaku UMKM di Kecamatan Tamansari Bogor*", 2024.
- Muhyiddin Indra Aji, dan Virginia Mandasari, *Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare Dalam Program SEHATI Bagi Pelaku UMKM Baratajaya, Gubeng, Kota Surabaya*, Vol 05 No. 01, 2025.
- Meiny Suzery, Widayat, *Proses Perbaikan Produksi dalam Pendampingan Sertifikasi halal Bagi Paguyuban Usaha Kuliner, Universitas Diponegoro*, 2023.
- Nailun Najla, "*Kebijakan sertifikasi halal di negara-negara OKI dan non-OKI: analisis perbandingan Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Singapura*", Vol 8 No. 1, 2025.
- Nurhayati, D, & Fauzi, A, "*Kesadaran Sertifikasi Halal di Kalangan UMKM Makanan Tradisional*". *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 9 No. 2, 2021.
- Panji Adam Agus, *Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam*, Vol 01 No. 01, 2022.
- Ralph Linton, *The Study of Man, an Introduction* (New York: Applleton Century Crofts, 1956).
- Ririn Tri Puspita Ningrum, *Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun*, Vol. 6 No. 1, 2022.
- Sari, E, "*Peran Pendampingan dalam Proses Sertifikasi Halal UMKM di Indonesia*". *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol 18 No 1, 2021.
- Salihah Khairawati Dkk, *Kendala Sertifikasi Halal Pada UMKM di Indoneisa: Sebuah Kajian Literatur*, Vol. 5 No. 2 Tahun 2025.
- Sulaeman, *Perbandingan Tingkat Pendapatan Umkm di Masa Pandemi Dan Pasca Covid-19 (Studi Kasus Di Objek Wisata Loang Baloq Kota Mataram)*, *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* Vol.2, No.4, Juli 2023.
- Supriyadi, A. "*Kendala dalam Implementasi Sertifikasi Halal di UMKM (Studi Kasus di Jawa Timur)*". 2021.
- Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penilitan Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*, Jakarta, Rajawali Press, 2017.

Suyadi, Syahdanur & Susie, *Analisis Pengembangan UMKM*, Jurnal Ekonomi KIAM Vol. 29, No. 1, Juni 2018.

Siti Nurhasanah, "Pendampingan Sertifikasi Halal pada UMKM di Indonesia: Tantangan dan Solusinya", Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 12, No. 3, 2023.

Sri Wahyuningsi, "Peran Pendamping Proses Produk Halal terhadap Pelaku Usaha Mikro di Kota Parepare", 2024.

Tazkiah Ashfia, *Tujuan Hukum Dalam Pengaturan Self-Declare Pada Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMK*, Vol. 1 No. 5 Desember 2022.

Vian Dwi Lestari, "Implementasi Efektivitas Pengendalian Intern Pada Sistem Informasi Akuntansi Penggajian", Vol 5 No. 01, 2023.

Wafiqotul Azizah, *Efektivitas Hukum Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Madiun*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024.

Wibowo, D, "Studi Kasus UMKM di Desa Labruk Kidul: Tantangan dan Peluang dalam Mendapatkan Sertifikasi Halal", 2023.

Yuliana, L. "Pentingnya Pendampingan dalam Proses Sertifikasi Halal untuk UMKM: Studi Kasus di Desa Labruk Kidul. Jurnal Manajemen dan Ekonomi", Vol 2 No. 1, 2022.

Website :

Alur Proses Sertifikasi Halal <https://indonesiabaik.id/infografis/alur-proses-sertifikasi-halal>.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). (2023). Panduan Sertifikasi Halal untuk UMKM, <https://www.halal.go.id>.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang. Kecamatan Summersuko dalam Angka 2023. <https://lumajangkab.bps.go.id/publication.html>

Kementerian Agama RI, "Panduan Sertifikasi Halal Self Declare untuk UMK," BPJPH 2023, <https://kemenag.go.id/nasional/ini-syarat-daftar-sertifikasi-halal-gratis-kategori-quotsself-declarequot-4b6skv>.

Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2021). *Data UMKM Indonesia*, <https://www.depkop.go.id>.

LPH BMS, Sertifikasi Halal dengan SIHALAL <https://sertifikasihalalindonesia.com/2023/04/sertifikasi-halal-dengan-sihahal/>

Mengenal Profesi Pendamping Proses Produk Halal (PPH),
<https://halalcenter.id/blog/details/mengenal-profesi-pendamping-proses-produk-halal-pph/14>

Pusat Kajian dan Layanan Halal UIN Raden Intan Lampung. *"Tugas Lembaga Pendampingan PPH"*, <https://pkhlh.radenintan.ac.id/lp3h/tugas-lembaga-pendampingan-pph/>.

Pemerintah Desa Labruk Kidul. Profil Wilayah Desa Labruk Kidul Tahun 2022.
<https://labrukkidul-lumajang.desa.id>



Lampiran 1



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
 e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-526/Un.22/D.2/KM.00.10.C/ 9 /2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

16 September 2025

Yth. Kepada Ibu Ifah Pendamping Halal Lumajang

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama : Faras Abiyu Ramadhan
 NIM : 212102020018
 Semester : 8
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Efektifitas Peran Pendamping PPH Terhadap Sertifikasi Makanan Olahan (Self Declare) Prefektif PMA No. 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi UMKM (Studi Kasus Pelaku Usaha Tempe Wedhok Di Desa Labruk Kidul Kab. Lumajang)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faras Abiyu Ramadhan
 NIM : 212102020018
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Fakultas : Syariah
 Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

Jember, 24 September 2025


 Faras Abiyu Ramadhan
 NIM. 212102020018



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

No : 5369/Un.22/D.2.K/DA.06.03.C/9/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : FARAS ABIYU RAMADHAN
NIM : 212102020018
Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
Judul : EFEKTIVITAS PERAN PENDAMPING PPH TERHADAP SERTIFIKASI MAKANAN OLAHAN (SELF DECLARE) PERSPEKTIF PMA NO. 20 TAHUN 2021 TENTANG SERTIFIKASI HALAL BAGI UMKM (Studi Kasus Pelaku Usaha Tempe Wedhok di Desa Labruk Kidul Kab. Lumajang)

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir kurang dari 30%.

Jika di kemudian hari kami mendapati hasil perbaikan yang tidak wajar karena menggunakan cara-cara yang curang, maka surat keterangan lulus cek plagiasi akan kami cabut dan akan kami konfirmasi kepada dosen pembimbing.

Jika hasil perbaikan yang tidak wajar itu diketahui pada saat sidang ujian skripsi, maka semua hasil ujian skripsi akan dibatalkan, dan Anda diharuskan untuk mendaftar ujian skripsi lagi setelah memperbaiki skripsi Anda dan mengecek plagiasi lagi pada Akademik Fakultas.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 24 September 2025

a.n. Dekan
Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah



Hesti Widyo Palupi



Lampiran 2

PEDOMAN PENELITIAN

A. Pedoman Observasi

1. Observasi dilakukan dengan mendatangi langsung Lokasi UMKM yang ada di Desa Labruk Kidul, Kabupaten Lumajang.
2. Wawancara secara langsung dengan narasumber yaitu pendamping PPH Kabupaten Lumajang dan juga Pelaku Usaha yang berada di Desa Labruk Kidul.

B. Pedoman Wawancara

1. Wawancara kepada Pelaku usaha di Desa Labruk Kidul
 - a. Ceritakan tentang usaha yang anda jalankan?
 - b. Sudah berapa lama anda menjalankan usaha ini?
 - c. Apa yang Anda ketahui tentang sertifikasi halal?
 - d. Seberapa sering Anda berinteraksi dengan pendamping PPH?
 - e. Bentuk dukungan apa yang Anda terima dari pendamping PPH?
 - f. Seberapa efektif pendamping PPH dalam membantu Anda memahami proses sertifikasi halal?
2. Wawancara kepada Pendamping PPH Lumajang
 - a. Bisa Anda ceritakan tentang latar belakang dan pengalaman Anda sebagai pendamping PPH?
 - b. Bagaimana Anda memahami PMA No. 20 Tahun 2021 dalam konteks sertifikasi halal untuk UMKM?

- c. Apa metode atau pendekatan yang Anda gunakan dalam melakukan pendampingan kepada pelaku usaha?
- d. Dukungan apa yang biasanya Anda berikan kepada pelaku usaha dalam proses sertifikasi halal?
- e. Menurut Anda, seberapa efektif pendampingan yang Anda lakukan dalam membantu pelaku usaha memahami proses sertifikasi halal?
- f. Apa tantangan yang Anda hadapi dalam memberikan pendampingan kepada pelaku usaha?
- g. Apa saja kendala yang sering dihadapi pelaku usaha dalam proses sertifikasi halal?

C. Pedoman Dokumentasi

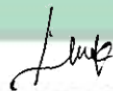
1. Profil Pendamping Proses Produk Halal (PPH)
2. Profil Pelaku Usaha di Desa Labruk Kidul
3. Bukti Wawancara dengan LP3H Lumajang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 3

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Faras Abiyu Ramadhan
 NIM : 212102020018
 Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Fakultas : Syariah
 Judul Skripsi : EFEKTIFITAS PERAN PENDAMPING PPH TERHADAP SERTIFIKASI MAKANAN OLAHAN (SELF DECLARE) PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2021 TENTANG SERTIFIKASI HALAL BAGI UMKM (Studi Kasus Pelaku Usaha di Desa Labruk Kidul Kab. Lumajang)

No.	Nama Kegiatan	Tanggal Kegiatan	Tanda Tangan
1.	Wawancara dengan Bu Ifah selaku pendamping PPH dari pelaku usaha tempe wedhok	3 Juli 2025	
2.	Wawancara dengan Bu Luluk selaku Pelaku usaha tempe wedhok	15 Februari 2025	
3.	Wawancara dengan Bu Sukarsih selaku Pelaku usaha Rempeyek	2 Juli 2025	

Lampiran 5



Produk Tempe Wedhok



Wawancara dengan Pelaku Usaha
Tempe Wedhok



Sertifkat Halal Tempe Wedhok



**Wawancara dengan Pendamping
PPH**



**Wawancara dengan Pelaku Usaha
Rempeyek**



Produk Rempeyek

BIODATA PENULIS



Nama : Faras Abiyu Ramadhan
 NIM : 212102020018
 Tempat/Tanggal Lahir : Pasuruan/02 Desember 2002
 Alamat : Desa Kedungrejo, Rt/02 Rw/03, Kecamatan Muncar,
 Kabupaten Banyuwangi
 Email : abiyuramadhannn@gmail.com
 Fakultas : Syariah
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Riwayat Pendidikan
 a. TK Kartika IX-40 : 2007-2009
 b. SDN Gentong : 2009-2015
 c. SMPN 7 Pasuruan : 2015-2018
 d. SMKN Darul Ulum Muncar : 2018-2021